

RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA ERA REFORMASI PERSPEKTIF FIKIH



Disusun oleh :

Muhammad Fathur Rahman (13421079)

Dosen Pembimbing :

Dr. Yusdani, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Syari'ah

**JURUSAN SYARI'AH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta

Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Maret 2017
Judul Skripsi : Relasi Islam dan Negara di Indonesia Era Reformasi
Perspektif Fikih
Disusun oleh : MUHAMMAD FATHUR RAHMAN
Nomor Mahasiswa : 13421079

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Penguji II : Drs. H. M. Sularno, MA

Pembimbing : Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)

(.....)

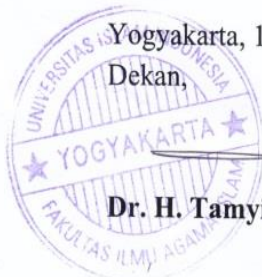
(.....)

(.....)

Yogyakarta, 16 Maret 2017

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA



Yogyakarta, 29 Rabiul Awal 1438 H
29 Desember 2016 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 268/Dek/60/DAS/FIAI/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

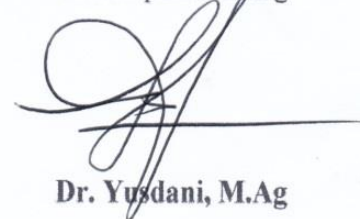
Nama : Muhammad Fathur Rahman
Nomor/Pokok NIMKO : 13421079
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhsiyah
Tahun Akademik : 2016/2017
Judul Skripsi : **RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA
ERA REFORMASI PERSPEKTIF FIKIH**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wasalamu'alaikum wr.wb

Dosen pembimbing



Dr. YUSDANI, M.Ag

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fathur Rahman

NIM : 13421079

Program Studi : Syari'ah

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA ERA REFORMASI PERSPEKTIF FIKIH**

Dengan ini menyatakan bahwa penyusunan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penyusun skripsi ini merupakan hasil plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan.

Yogyakarta, 29 Rabiul Awal 1438 H

29 Desember 2016 M

Penulis



Muhammad Fathur Rahman



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Muhammad Fathur Rahman

Nomor Mahasiswa : 134221079

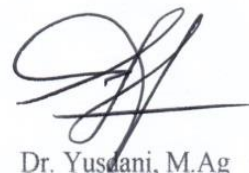
Judul Skripsi : **RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA
ERA REFORMASI PERSPEKTIF FIKIH**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah skripsi pada program studi Syariah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 29 Rabiul Awal 1438 H

29 Desember 2016 H

Pembimbing



Dr. Yuscani, M.Ag

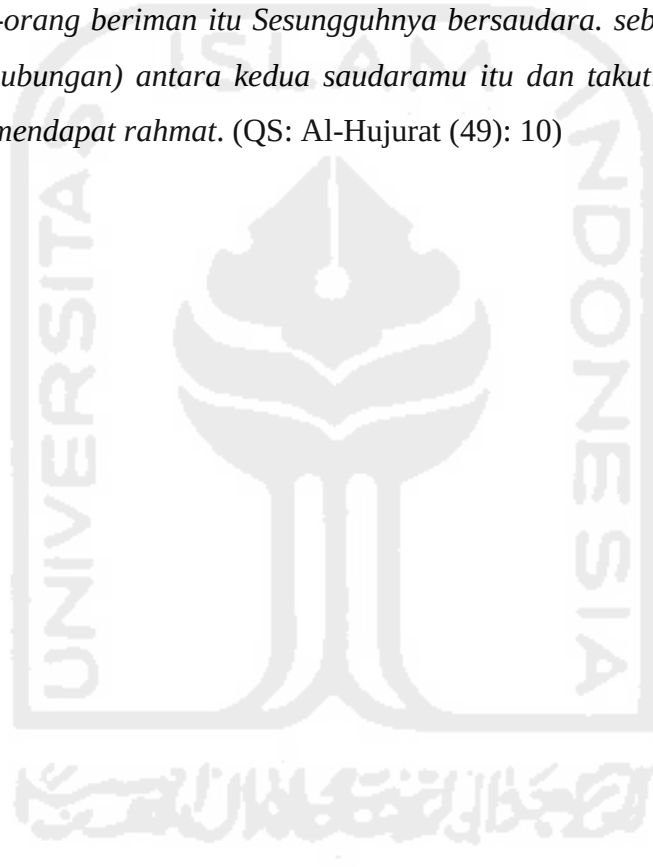
MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS: Al-Hujurat (49): 10)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tua saya H. Agusben Candra S dan Hj. Juli Fiviyanti yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik materil maupun doa yang dipanjatkan setiap hari.
- ❖ Adik-adik saya Farikhatul Atiqah dan Muhammad Azam Ramadhan semoga selalu menjadi orang yang anak-anak yang soleh dan soleha.
- ❖ Kepada bapak YUSDANI selaku dosen serta pembimbing yang telah sangat sabar menghadapi ketidakpahaman saya dalam menulis dan memahami politik.
- ❖ Terima Kasih juga disampaikan Kepada Deltiana Eriza serta Siti Hajar yang telah memberikan motivasi.
- ❖ Segenap guru baik dari sekolah dasar hingga bangku kuliah tanpa jasa mereka saya tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi saya ini
- ❖ Kepada seluruh teman-teman yang ingin mempelajari politik dan dapat menjadikannya sebagai bahan referensi.
- ❖ Kepada seluruh kalangan masyarakat yang mungkin membutuhkan tambahan referensi tentang politik Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله, نحمده و نستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل الله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 di Jurusan Hukum Islam ,Fakultas Ilmu Agama Islam ,Universitas Islam Indonesia . Sholawat dan salam tidak terlupa penulis haturkan untuk nabi agung Muhamad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman Jahiliyah kezaman yang terang benerang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini .

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

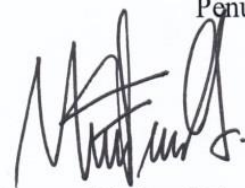
1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr.Tamyiz Mukharrom, MA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.SI Selaku Kepala Jurusan Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag selaku dosen pembimbing Skripsi dan dosen pembimbing akademik atas segala bimbingan dan saran serta motivasi yang diberikan.
5. Kepada dan sangat terkhusus kepada kedua orang tua saya yaitu H. Agusben Candra Siregar dan Hj. Juli Fiviyanti yang tiada henti mendoakan dan memberikan dukungan baik secara materil dan doa yang tiada henti.

6. Segenap dosen jurusan Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap kawan ,sahabat Hukum Islam dan Himpunan mahasiswa Islam atas segala saran dan bantuanya.
8. Orang tua, saudara-saudari kakak maupun adik atas doa, bimbingan dan dukungan serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
9. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia ,terkhusus kawan –kawan yang berada dilingkungan Lembaga Universitas Indonesia.
10. Seluruh civitas akademika jurusan Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

Kami menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Amiin.

Yogyakarta, 29 Desember 2016

Penulis



Muhammad Fathur Rahman

PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor : 158 Tahun 1987
 Nomor : 0543b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin :

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Keterangan
ا			Tidak dilambangkan (<i>half madd</i>)
ب	B	B	Be
ت	T	Th	Te
ث	Ts	Th	Te dan Ha
ج	J	J	Je
ح	Ch	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	D	D	De
ذ	Dz	Dh	De dan Ha
ر	R	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	Sh	Es
ش	Sy	Sh	Es dan Ha
ص	Sh	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dl	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Th	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Dh	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gh	Gh	Ge dan Ha
ف	F	F	Ef
ق	Q	Q	Qi
ك	K	K	Ka
ل	L	L	El
م	M	M	Em
ن	N	N	En
و	W	W	We
ه	H	H	Ha
ء	A	’	Apostrof
ي	Y	Y	Ye

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Vocal rangkap (سَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vocal rangkap (سَيَّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭiḥah*), (الْعُلُومُ = *al-‘ulūm*), dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).

4. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya (= ḥaddun), (= saddun), (= ṭayyib).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْت = *al-bayt*), (السَّمَاء = *al-samā*’).
6. *Tā’marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā’ marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهَيْلَال = *ru’yat al-hilāl*).
7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيُهُ = *ru’yah*), (فُقَهَاء = *fuqahā*’).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
NOTA DINAS.....	II
LEMBAR PERNYATAAN.....	III
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	IV
ABSTRAK.....	V
HALAMAN MOTTO.....	VI
PERSEMBAHAN.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	X
DAFTAR ISI.....	XIII
DAFTAR TABEL.....	XV

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka.....	3
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II

SEJARAH HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA

A. Islam dan Negara.....	15
B. Orde Lama.....	17
C. Orde Baru.....	20

BAB III

DISKURSUS RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA ERA REFORMASI

A. Diskursus Penerapan Syariah Islam di Indonesia.....	29
B. Kelompok Islam Mainstream.....	31
C. Kelompok Islam Non Mainstream.....	43
D. Karakteristik Kelompok Islam Era Reformasi.....	49

BAB IV
REFORMULASI RELASI ISLAM DAN NEGARA INDONESIA MASA
DEPAN PERSPEKTIF FIKIH

- A. Hubungan Islam dan Ke-Indonesiaan.....52
B. Reformulasi Hubungan Islam dan Negara Era Reformasi di Indonesia.....56

BAB V
PENUTUP

- A. Kesimpulan.....62
B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA.....65



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1 Telaah Pustaka	7
Tabel 3.2 Pola Hubungan Islam dan Negara Era Reformasi di Indonesia.....	49
Tabel 4.3 Teori Pola Hubungan Islam dan Negara	56



ABSTRAK
RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA ERA REFORMASI
PERSPEKTIF FIKIH

MUHAMMAD FATHUR RAHMAN

Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang sudah ada sejak zaman awal kemerdekaan Indonesia, di dalam perkembangannya politik Islam di Indonesia mengalami berbagai pasang surut dari awal kemerdekaan Indonesia hingga masa era reformasi dewasa ini. Hubungan Islam dan negara di Indonesia telah mengalami berbagai macam pembaharuan hingga pada masa era reformasi dewasa ini terjadi pergeseran politik Islam kearah akomodatif, yang didasari dengan alasan bahwa ini merupakan cara yang tepat dan dirasa paling cocok untuk menghadapi tantangan masa modern dewasa ini.

Tantangan politik Islam pada masa modern dewasa ini, seperti kemajemukan, HAM, demokrasi serta sosiologis historis bangsa Indonesia itu sendiri. Namun tetap saja ada pro dan kontra diantara dua golongan seperti golongan yang menginginkan penegakan syariat Islam secara formal dan ada yang tetap ingin menjadikan Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia.

Pada pembahasan skripsi ini akan menjelaskan dan mencari solusi terbaik antara hubungan Islam dan Negara di Indonesia. Di dalam penulisan ini, juga mencoba untuk mengkaji tentang pola hubungan baru tentang relasi Islam dan negara. Mencari alasan kenapa ada penolakan terhadap penerapan syariat Islam secara formal di Indonesia walaupun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. apa yang menjadi kendala kenapa politik Islam di Indonesia tidak berkembang.

Penting rasanya untuk mengkaji lebih dalam tentang hubungan Islam dan negara pada masa era reformasi di Indonesia dan alasan kenapa ada kelompok muslim yang menolak penerapan syariat Islam secara formal. Bagaimana argumen serta alasan kelompok tersebut menolak penerapan syariat Islam secara formal dilihat dari kaca mata perspektif fikih yang didasari dari Al-quran, Hadis dan Logika.

Kata Kunci : Islam, Negara, Politik, Modern

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pemikiran Islam sering terjadi perdebatan antara universalitas dan lokalitas. Di satu sisi, nilai-nilai Islam diyakini bersifat universal, keberlakuannya melampaui batas-batas ruang dan waktu. Di sisi lain, keberagaman atau pluralisme merupakan fakta universal yang tidak bisa dipungkiri. Al-Qur'an sendiri telah menegaskan, adalah kodrat Allah SWT dan sudah menjadi hukum sejarah bahwa manusia telah diciptakan dari berbagai suku bangsa, etnis, maupun agama, agar terjadi *ta'aruf* (saling mengenal) diantara mereka. Dalam soal agama, Allah SWT tidak berkehendak untuk memaksakan adanya penyeragaman agama walaupun ia sangat kuasa untuk melakukannya.¹

Indonesia sendiri merupakan negara Multikultural yang terdiri dari ribuan pulau, suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama. Perbedaan inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia dijuluki bangsa multikultural sehingga terbentuklah istilah Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu, begitu juga di dalam pemikiran tentang konteks Islam dan kenegaraannya.

Indonesia juga merupakan bangsa yang terlahir atas dasar persatuan untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara, sehingga Indonesia juga bisa dikatakan memiliki banyak kisah sejarah baik dalam bentuk perjuangan maupun dalam politik kebangsaannya. Berbagai suku dari latar belakang yang berbeda bersatu untuk mengusir penjajah sehingga Indonesia dapat merdeka pada tahun 1945 tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan dibacakannya Proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno yang sekaligus menjabat sebagai presiden pertama di Indonesia merupakan awal dari kemerdekaan serta berdirinya bangsa Indonesia.

Memasuki periode modern, pemikiran politik muslim menunjukkan pemikiran politik yang beraneka ragam bahkan satu sama lainnya, sangking beraneka ragamnya

¹ Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional Prespektif Kemaslahatan Kebangsaan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016) hlm. 2

bahkan satu sama lain seringkali bertentangan secara tajam dan menimbulkan perbedaan dan perdebatan yang panjang dan terkesan kasar. Misalnya perdebatan antara Ali Abd al-Raziq dan Muhammad Rasyid Rida.² Begitu juga yang terjadi di Indonesia, masa Reformasi saat ini pembicaraan antara Islam dan sistem kenegaraan mulai mencuat kembali kepermukaan terutama di Indonesia, terjadi perbedaan pandangan antara kelompok universal penganut politik Islam dan nasionalisme kebangsaan. Sering terjadi serang menyerang argumen antara kelompok pro nasionalis dan pro penegakan dan pelaksanaan syariah secara formal. Sehingga dibutuhkan gagasan Islam masa depan serta upaya nyata dalam pelurusannya oleh karena itu dibutuhkan kajian lebih tentang bagaimana hubungan Islam dan Politik jika dikaji secara perspektif fikih, penalaran-penalaran logika sosial politik, penalaran hukum dan kemaslahatan kebangsaan di Indonesia.

Yang dimaksud dengan gagasan Islam masa depan dalam pemikiran politik muslim dalam konteks tulisan ini yaitu pemikiran politik muslim yang berpendirian bahwa ajaran Islam hanya menyediakan seperangkat tata nilai dalam bidang politik dan kenegaraan yang penerapan dan pengembangan ajaran dasar tersebut diserahkan kepada ijtihad kreatif kaum muslim. Kecuali itu, gagasan Islam progresif juga merupakan suatu pemahaman yang menekankan bahwa masalah politik dan kenegaraan adalah masalah duniawi manusia, oleh karena itu hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada manusia untuk mengaturnya.³

Perbedaan ini perlu dikaji lebih dengan baik dari segi teori, sejarah Indonesia, dan kondisi Indonesia saat ini, apakah dengan menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam yang menetapkan penerapan Syari'ah secara formal menjadi solusi utama atau Pancasila yang telah menjadi dasar negara Indonesia merupakan solusi terbaik persatuan dan kesatuan di Indonesia.

Pembahasan ini menarik untuk dikaji karena di dalam pemikiran ini terjadi perbedaan-perbedaan pandangan antara golongan yang pro dan yang kontra

² YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam Antara Tradisi Dan Liberalisasi*, (Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu, 2016), Hlm.3

³ YUSDANI, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), Hlm. 3

Nasionalis, penulisan ini akan dikaji melalui pendekatan-pendekatan historis, sosiologis, yuridis dan normatif dalam pencarian kebenaran dan bagaimana seharusnya posisi negara Indonesia dalam perbedaan pandangan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

Bagaimana pola hubungan Islam dan Negara di Indonesia Era Reformasi dalam Perspektif Fikih.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan dan menganalisis proses hubungan Islam dan negara di Indonesia era reformasi.
- b. Menjelaskan pola hubungan Islam dan negara di Indonesia era reformasi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan pengembangan fikih tentang hubungan Islam dan negara secara umum.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi para pihak tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penulisan dan pengkajian ini penulis melakukan beberapa telaah pustaka yang bersumber dari buku-buku berdasarkan teori-teori serta pandangan tentang hubungan antara Islam dan politik kenegaraan

1. Bahtiar Effendy, (1999), *Islam dan Negara Transformasi pemikiran dan Prakte politik Islam di Indonesia*. Buku ini membahas hubungan politik antara Islam dan Negara di Indonesia terutama oleh fenomena yang mengejutkan bahwa sejak berakhirnya kolonialisme barat pada pertengahan abad ke 20,

Negara-negara muslim seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia dan Aljazair mengalami kesulitan dalam upaya mereka mengembangkan sintesis yang memungkinkan antara praktek dan pemikiran politik Islam dengan Negara mereka masing masing.⁴

2. Munawir Sjadzali, (1993) edisi ke 5, *Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran*. Buku ini membahas tentang posisi agama dalam tata negara serta menjelaskan perbandingan-perbandingan di dalam pemikiran hubungan antara Islam dan Negara.⁵
3. Yusdani, (2015), *Fiqih Politik Muslim Progresif*. Buku ini membahas tentang tema-tema pemikiran yang menjadi bidang kajian Islam progresif adalah tentang negara, pemerintahan dalam berbagai aspeknya, terutama dalam rangka membangun masyarakat madani atau civil society. Bersamaan dengan itu kajian tentang negara, pemerintahan masyarakat madani atau civil juga menjadi bidang kajian penting fikih politik dan kenegaraan muslim kontemporer. Atas dasar adanya titik singgung kajian di atas merupakan salah satu faktor yang melatarbelakanginya.⁶
4. Syahrin Harahap, (2015), *Islam dan Modernitas dari segi teori modernisasi hingga penegakan kesalehan modern*. Buku ini menjelaskan tentang kaitan Islam Modernitas, sehingga meskipun Islam tidak menjadi pemain utama dalam memunculkan modernitas tetapi mereka dapat mengambil banyak manfaat dari kemodernan dunia.⁷
5. M Muslich Ks dan Adnan Qohar, (2013), *Nilai Universal Agama-agama Di Indonesia (menuju Indonesia Damai)*. Buku ini Menjelaskan tentang peran agama atas fenomena keagamaan dewasa ini, buku ini mereposisi peran agama dan penghayatannya bagi pemeluknya, termasuk penguatan nilai-nilai

⁴ Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia* , (Jakarta: Paramadina, 1999)

⁵ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* , (Jakarta: UI Pres, 1993)

⁶ Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Progresif* , (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015)

⁷ Syahrin Harahap, *Islam Dan Modernitas Dari Teori Modernitashingga Penegakan Kesalehan Politik*, (Jakarta: Kencana, 2015)

toleransi, etika, dan moral dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara dalam bingkai keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.⁸

6. Tim Penelitian The Wahid Institute, (2009), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transional di Indonesia*. Buku ini dieditori oleh KH. Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita sapa dengan sebutan Gus Dur. Buku menjelaskan hubungan Islam dan semangat kebangsaan, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Persamaan Keadilan dilihat dari nilai-nilai pluralisme.⁹
7. Zaini Rahman, (2016), *Fiqih Nusantara dan Sistem Hukum Nasional perspektif kemaslahatan Kebangsaan*. Buku ini membahas tentang Islam dalam konteks kenegaraan, khususnya sebagai upaya meluruskan kesalahpahaman yang sering terjadi antara dua kutub pemikiran yang berbeda.¹⁰
8. Komarudin Hidayat (editor), (2014), *Kontroversi Khilafah Islam, Negara dan Pancasila*. Buku ini menjelaskan tentang respons terhadap pendirian negara Islam Khilafah yang menjalar hingga ke Nusantara. Buku ini merupakan kumpulan dari pendapat dan pemikiran pandangan para cendekiawan Muslim Indonesia.¹¹
9. Muhammad Dhiauddin Rais, (2001), *an-Nazhariyatu as-Siyasatul-Islamiyah* yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi *Teori Politik Islam*. Buku ini menjelaskan tentang wacana pembaruan Islam dalam politik dengan melihat melihat Solidaritas antar umat antar bangsa.¹²
10. Ahmad Sukardja, (1995), *Piagam Madinah dan Undang-undang dasar 1945 kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang*

⁸ Muslih Dan Andan Qohar, Nilai-Nilai Universal Agama Di Indonesia Menuju Indonesia Damai, (Yogyakarta:Kaukaba,2013)

⁹ Abdurrahman Wahid (Ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*, (Jakarta: PT Desantara Utama Media, 2009)

¹⁰ Zaini Rahman, *Fiqih Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional Prespektif Kemaslahatan Kebangsaan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

¹¹ Komarudin Hidayat (Ed), *Kontroversi Khilafah Islam, Negara, Dan Pancasila*, (Jakarta: Mizan, 2014)

¹² Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu As-Siyasatul-Islamiyah*, (Teori Politik Islam) Ahli Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani Cet.VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

majemuk., buku ini bentuk dari suatu pemikiran perbandingan antara piagam madina dan UUD 1945.¹³

11. Muhammad Yusuf Musa, (1963), *Nidhamul Hukmi fil Islam*. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana agama mengatur tentang segala aspek kehidupan termasuk dengan aspek kepolitikan.¹⁴
12. Marzuki Wahid dan Rumadi, (2001), *Fiqih Madzhab negara kritik atas politik hukum Islam di Indonesia*. Buku ini menjelaskan kaitan terhadap KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku di Indonesia terhadap konsep-konsep pemikiran yang ada di dalam politik Indonesia.¹⁵
13. Adang Djumhur Salikin, (2004), *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam bacaan kritis terhadap pemikiran An-Naim*. Buku ini menjelaskan bagaimana menghubungkan hubungan antara syariah dan HAM tanpa harus mengorbankan dan merugikan salah satunya.¹⁶
14. Zuly Qodir, (2002), *Islam Liberal*. Buku ini adalah buku yang membahas tentang gerakan wacana dan aksi Islam di Indonesia tentang hubungan terhadap Politik kenegaraan.¹⁷
15. Yusuf Qordhawy (1998), *Min Fiqh ad-Daulah Fil-Islam Makanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atahu, Manqifuha min ad-Dimaqratiyah wa at-Ta'addudiyah wal-Maar'ah wa Khairul Muslimin*. Buku ini membahas tentang gebrakan-gebrakan baru di dalam memahami pemahaman Hukum Islam.¹⁸

¹³ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1946 Kajian Perbandingan Tetang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995)

¹⁴ Muhammad yusuf Musa, *Nidhamul Hukmi Fil Islam (Politik Dan Negara Dalam Islam)* Ahli Bahasa M. Thalib Cet. I (Yogyakarta: Pustaka LSI, 191)

¹⁵ Marzuki Wahid Dan Rumadi, *Fiqih Mazhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : LKIS, 2001)

¹⁶ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah Dan HAM Dalam Islam (Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Naim)*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004)

¹⁷ Zuly Qodir, *Islam Liberal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

¹⁸ Yusuf Qardhawy, *Min Fiqh Ad-Daulah Fil-Islam Makanatuha, Ma'alimuha, Thabiatahu, Manaqifuha Min Ad-Dimaqratiyah Wa Khairul Muslimin (Fiqih Negara Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multi Partai. Keterlibatan Wanita Di Dewan Perwakilan Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler)*, Ahli Bahasa Syarif Halim (Jakarta: Robbani Press, 1997)

16. Abdul Qadim Zallum (2012), *Nidhamul Hukmi Fil Islam* atau *Sistem Pemerintahan Islam*. Buku ini membahas tentang kewajiban umat Islam untuk mendirikan suatu negara Islam yang berdasarkan kepada suatu Sistem Khilafah.¹⁹

Dari beberapa sumber buku yang telah disebutkan tersebut didapatkan sebuah kesimpulan yang dibuat oleh penulis, dilihat dari sudut apa para penulis buku itu sendiri.

Table 1.1 Telaah Pustaka

No	Penulis	Judul/Permasalahan	Kerangka Pemikiran	Hasil
1	Bahtiar Efendy	Islam dan Negara Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia	Etis Substantif dan Realitas Sejarah	Tradisi pemikiran politik Islam itu kaya, beraneka ragam dan lentur.
2	Munawir Sjadzali	Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran	Sosial dan Historis	Mendapati bahwa Al-Quran dan Hadis tidak ada aturan tentang pengaturan sistem pemerintahan tertentu
3	Yusdani	Fiqh Politik Muslim Progresif	Realitas Sejarah, Sosial, HAM, Islam dan Demokrasi	Bahwasanya teologi Islam dan Negara digagas oleh Muslim progresif adalah bersifat substantif simbiotik
4	Syahrin Harahap	Islam dan Modernitas dari teori modernitas hingga penegakan kesalehan modern	Pembaharuan Modern	Bahwasanya hubungan Islam dan Negara tidak dapat dipisahkan dikarenakan negara dijadikan sebagai sarana dakwah
5	M Muslich Ks dan Adnan Qohar	Nilai Universal Agama-agama di Indonesia (menuju Indonesia damai)	Sosial-Budaya, Demokrasi, dan Etika Moral	Bahwasanya pentingnya toleransi dan keberagaman dalam kehidupan bangsa terkhusus Indonesia
6	Tim Penelitian The Wahid Institute	Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia	Sosial Budaya, Historis, dan Moral	Bahwasanya budaya dan sejarah dapat mempengaruhi ideologi suatu bangsa dan negara

¹⁹ Abdul Qadim Zallum, *Nidhamul Hukmi Fil Islam (Sistem Pemerintahan Islam)* ahli bahasa M.Maghfur W Cet.IV(Bangil: Al-Izzah, 2002)

7	Zaini Rahman	Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional perspektif kemaslahatan kebangsaan	Kemaslahatan dan Manfaat	Apapun bentuk dan sistem yang dianut suatu negara ,sejauh bisa memfasilitasi, menjamin dan melindungi pelaksanaan ajaran agama maka ia dapat diakui secara sah menurut <i>syara'</i>
8	Komarudin Hidayat (ed)	Kontroversi Khilafah Islam, Negara dan Pancasila	Kebangsaan, Demokrasi.	Bahwasanya tidak ada keharusan pendirian negara Islam khilafah di Indonesia
9	Muhammad Dhiauddin Rais	An-Nazhariyatul as-Siyasatul Islamiyah atau Teori politik Islam	Historis, Keadilan, Persamaan dan kebutuhan	Hubungan antara agama dan negara dapat dikatakan wajib atau tidaknya itu tergantung dari adanya kebutuhan
10	Ahmad Sukarja	Piagam Madina dan UUD 1945 kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk	Persatuan, dasar hidup Masyarakat Majemuk, perbandingan piagam madinah dan UUD	Pertama, pikiran pandangan, inisiatif dan peran manusia dalam menegakan agama penting sekali, kedua antara norma dan kondisi terdapat kaitan, sehingga dalam penerapannya dapat berbeda, ketiga dalam hubungan agama dan negara Musyawarah memiliki peran penting
11	Muhammad Yusuf Musa	Nidhamul Hukmi fil Islam atau Politik dan Negara Islam	Historis	Bahwasanaya hubungan Islam dan Negara adalah bersifat mengikat dan tidak dapat dipisahkan, dan menuntut Negara Islam secara Normatif (formal)
12	Marzuki Wahid dan Rumadi	Fiqh Mazhab Negara kritik atas politik hukum Islam di Indonesia	Perbandingan antara KHI dan sistem Hukum di Indonesia	Fiqh bermazhab Negara
13	Adang Djumhur Salihin	Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam bacaan kritis terhadap pemikiran An-Naim	Hubungan Islam dan HAM	Konsep Syariah yang dibangun di atas ayat-ayat Al-Quran periode Makkah (Makiyah), yang sesungguhnya di anggap kondusif dengan nilai-nilai universal HAM artinya Islam sangat menghargai HAM
14	Zuly Qodir	Islam Liberal	Kondisi atas dasar pandangan dan wacana Aksi Islam Indonesia	Medapati bahwasanya Antara Islam dan Negara juga melihat beberapa Aspek yaitu Demokrasi, HAM, Pluralisme, sifat toleransi

15	Yusuf Qordhawi	Min Fiqh ad-Daulah fil-Islam Makaanatuha Ma'alimuha, Thai'atahu, Manqifuh a min ad Dimqratiyah wa at-Ta'adduduyah wal- Maar'ah wa Khairul Muslimin	Islam dan Demokrasi, dan memperhatikan kondisi	Bahwasannya di dalam perpolitikan tidak ada keharusan untuk mengikuti berbagai kebijaksanaan masa lalu. Semua itu tergantung terhadap situasi dan kondisi zamanya.
16	Abdul Qodim Zallum	Nidhamul Hukmi Fil Islam	Relasi Islam dan negara terikat penuh	Pertama, kewajiban mendirikan Negara Islam, karena Islam bukan monarki, republik, kekaisaran dan federasi Kedua, Islam merupakan sistem paripurna dan komperhensif mengatur bagi seluruh kehidupan manusia

Perbedaan penulisan skripsi ini dengan 16 judul di atas adalah dilihat dari judul, teori yang digunakan dan hasil dari penulisan ini, judul yang digunakan dalam penulisan ini adalah Relasi Islam dan Negara di Indonesia Era Reformasi Perspektif Fikih dan teori yang digunakan dikaji dengan mempertimbangkan segi Historis, Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, Realitas, HAM, Kemajemukan Masyarakat, Demokrasi dan Kondisi lingkungan Indonesia atau Geografis.

Penulisan ini lebih menitikberatkan pembahasannya pada era Reformasi yang terjadi di Indonesia yaitu setelah tahun 1998, serta tema pembahasannya pun seputar pro dan kontra antara Kelompok Syari'ah Formal dan Islam Mainstream dimana masing masing kelompok memiliki kehendak masing-masing ingin dibawa kemana bangsa ini. Sehingga mendapatkan hasil berupa kesimpulan tentang bagaimana hubungan Islam dan Politik di Indonesia dan solusi terbaik antara dua kelompok yang berbeda pandangan ini.

E. Kerangka Teori

Secara etimologi fikih berarti mengetahui dan memahami sesuatu dengan baik. Dalam terminologi ushuliyun (pakar ushul fikih), fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Disebut ilmu, karena fikih merupakan garapan manusia dengan menggunakan metode-metode tertentu, seperti qiyas, istihsan, istishab, dan lain-

lain. Disebut praktis karena ia berisi pedoman bagi kaum muslimin dalam melakukan aktivitas.²⁰

Fikih Siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukannya.²¹ Kata siyasah berasal dari kata sasa yasusu, siyasatan yang dapat berarti mengatur, mengurus, memerintahkan, memimpin, membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai suatu tujuan.²²

Fikih yang berarti pemahaman mendalam (*fahm daqiq*) yang lebih banyak frekuensi pemakaiannya dalam Al-Quran, adalah perintah Tuhan kepada sebagian manusia. Kata ini tercantum dalam 20 ayat, tetapi yang erat relevansinya dengan aktivitas keilmuan umat Islam adalah surat at-Taubah (9) : 122 yang mengingatkan agar tidak semua umat Islam pergi berperang ; hendaknya ada sekelompok orang (*nafar*) dari setiap komunitas yang mempelajari dan memahami (*li yatafaqabu*) ajaran agama.²³

Perlu diketahui bahwa di dalam politik Islam memiliki tiga pemikiran yang patut diperhitungkan :

Pertama, yang memandang bahwa Islam serba lengkap. Di dalamnya juga terdapat ketentuan –ketentuan yang mengatur masalah sistem kenegaraan Islam yang mengacu kepada keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para khalifah sesudahnya, dan tidak perlu meniru sistem kenegaraan barat. Dalam kelompok ini termasuk Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, Abul'A'la al-Maududi, dan Rasyid Ridha .

Kedua, Mereka yang beranggapan bahwa Islam memang mengatur soal-soal kenegaraan , tapi tidak menentukan secara lengkap dan tegas. Artinya dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai, etika bagi kehidupan bernegara. Aliran ini menolak pandangan bahwa islam sudah menyediakan aturan kehidupan yang lengkap dan sempurna. Al-Qur'an kata mereka

²⁰ Sofyan A.P.Kau, *Fikih Alternatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm 1.

²¹ J.Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Cet.V, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm 22.

²² YUSDANI, *Fiqih Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 9

²³ GIBTIAH, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3

hanyalah mengandung petunjuk-petunjuk moral bagi kehidupan bernegara. Husein Haikal, Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid, Harun Nasution, dan K.H. Ahmad Siddiqy, Antara lain berada dalam kelompok ini.

Ketiga, Mereka yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang tidak ada kaitanya sama sekali dengan aturan atau sistem kenegaraan. Nabi Muhammad menurut anggapan mereka, hanya ditugaskan berdakwah dan mewujudkan kebajikan dan tidak ditugaskan untuk membentuk pemerintahan. Termasuk dalam kelompok ini adalah Ali abd Al Raziq, Thaha Husain dan Qomarudin Khan.²⁴

Namun secara garis besar ada dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda, meskipun sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, keduanya mempunyai penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern karenanya bagi sebagian orang, ajaran-ajaran itu harus lebih ditafsirkan kembali melampaui makna tekstualnya dua pandangan tersebut adalah.

Pertama, beberapa kalangan Muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara (Legal Formal) ; bahwa *Syari'ah* harus diterima sebagai konstitusi negara ; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan tentang negara bangsa (Nation-state) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan; dan bahwa, sementara mengakui prinsip *syura* (Musyawarah), aplikasinya berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. *Kedua*, beberapa kalangan Muslim lainnya berpendapat bahwa Islam “ tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan oleh *ummah*. Menurut aliran pemikiran ini, bahwa istilah negara (daulah) pun tidak ditemukan didalam Al-Quran. Meskipun “ terdapat berbagai ungkapan dalam Al-Quran yang seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada

²⁴ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaram, Sejarah Dan Pemikiran*, Cet.V,(Jakarta: UI Press, 1993), hlm 1.

pengaruhnya bagi teori politik.” Kelompok ini mengakui bahwa Al-quran mengandung adanya ajaran-ajaran serta nilai-nilai yang bersifat etis mengenai aktifitas sosial dan politik umat manusia.²⁵

Antara dua aliran pemikiran berbeda ini legal formal dan etis substantif didapati suatu kesimpulan bahwa mereka sama-sama ingin menjadikan serta menegakkan Syariah didalam suatu negara namun dengan pengaplikasian yang berbeda berdasarkan pemahaman masing-masing. Namun dalam faktanya walau sama-sama memiliki tujuan yang sama tetap terjadi gesekan-gesekan diantara dua kelompok aliran ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan (Kualitatif), yaitu mempelajari dan mengkaji secara intensif relasi Islam dan negara di Indonesia era reformasi. Penelitian ini bersumber kepada pendapat para ahli berserta argumennya dan hasil penelitian yang bersumber berdasarkan realitas yang ada didalam masyarakat contohnya sebagai berikut:

- a. Buku Karya Bahtiar Effendy Yang Berjudul Islam Dan Negara Transpormasi Pemikiran Dan Politik Islam Di Indonesia.
- b. Buku Karya Yusdani Yang Berjudul Fikih Politik Muslim Progresif.
- c. Buku Karya Syahrin Harahap Yang Berjudul Islam Dan Modernitas Dari Segi Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern.
- d. Buku Karya M Muslich Ks Dan Adnan Qohar Yang Berjudul Nilai Universal Agama-Agama Di Indonesia (Menuju Indonesia Damai).
- e. Buku Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transional Di Indonesia Yang Dieditori Abdurahman Wahid.

²⁵ Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm 12-13

- f. Buku Karya Zaini Rahman Fikih Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan.
- g. Buku Karya Ahmad Sukardja Yang Berjudul Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk.
- h. Buku Karya Muhammad Yusuf Musa Yang Berjudul Nidhamul Hukmi Fil Islam
- i. Buku Karya Yusuf Qordhawy Yang Berjudul Min Fil-Islam Makanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atahu, Manqifuha Min ad-Dimaqratiyah Wa at-Ta'addudiyah Wal-Maar'ah Wa Khairul Muslimin.
- j. Buku Karya Zuly Qodir Yang Berjudul Islam Liberal
- k. Buku Ensiklopedia Dakwah Yang Diterbitkan LPPAI UII Pada Tahun 2004.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif yaitu menjelaskan, melukiskan dan menggambarkan pola hubungan antara Islam dan Negara di Indonesia era reformasi dengan menuturkan, menganalisis pandangan ulama, akademisi dan juga literatur yang membahas masalah ini. Selain itu juga melihat fakta yang ada yang dapat digunakan sebagai perbandingan pandangan-pandangan yang berkembang dengan Hukum Islam yang ada.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu cara pendekatan suatu masalah yang sedang diteliti dengan melihat berdasarkan norma agama, yaitu Al-Qur'an maupun Kaidah-kaidah fiqih serta pendapat para Ahli dan Ulama tentang persoalan yang sedang diteliti.

2) Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang sedang diteliti berdasarkan pada hukum Perundang-Undangan yang berlaku terhadap hubungan antara Islam dan Negara di Indonesia Era Reformasi.

4. Analisis data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil deskriptif interpretatif, berdasarkan referensi. Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, dideskripsikan dan diambil kesimpulan yang logis melalui analisis tanpa menggunakan angka (statistik).

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut ini:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang sejarah hubungan Islam dan negara di Indonesia, Di sini juga menerangkan penjelasan-penjelasan usaha pembentukan nilai-nilai Pancasila. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

Bab ketiga, penulis di dalam bab ini mencoba menjelaskan tentang Diskursus Relasi Islam dan Negara dalam Perpolitikan Islam di Indonesia pada masa Era Reformasi.

Bab keempat, penyusun menganalisis tentang Hasil dari Reformulasi Relasi Islam Indonesia Masa depan. Serta Argumen-argumen pendukung.

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran serta penutup.

BAB II

SEJARAH HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA

A. Islam dan Negara

Suatu kenyataan historis bahwa masalah yang pertama-tama muncul dalam Islam sepeninggalan Nabi Muhammad bukanlah masalah teologi, melainkan justru masalah negara, walaupun kemudian persoalan Negara ini menjelma menjadi persoalan teologi. Problem mengenai Negara dalam Islam ini seperti dilukiskan oleh Al-Syahrastani (479-548 H) sebagai pertentangan paling besar (*al-fitnah al-kubra*) dikalangan umat Islam. Sebab lanjut ahli Ilmu Perbandingan agama ini, tidak pernah terjadi sebuah pedang dihunuskan karena suatu masalah dasar agama seperti yang terjadi karena masalah imamah disetiap zaman¹.

Persoalan konsepsi tentang negara dan pemerintahan (politik) telah menimbulkan diskusi panjang dan kontroversi dikalangan pemikir muslim dan memunculkan sejumlah perbedaan pandangan yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan tidak hanya terbatas pada tataran teoritis konseptual tetapi juga memasuki wilayah Politik praktis sehingga acapkali membawa pertentangan dan perpecahan dikalangan umat Islam.²

Perbedaan tersebut selain disebabkan oleh faktor-faktor sosio-historis dan sosio-kultural, yaitu adanya perbedaan latar belakang sejarah dan sosial budaya umat Islam, juga disebabkan oleh faktor yang bersifat teologis, yaitu tidak adanya keterangan tegas (*clear-cut explanation*) tentang negara dan pemerintahan dalam sumber-sumber Islam yaitu Al-quran dan As-Sunnah.³

Walaupun terdapat beberapa tema yang sering dihubungkan dan dipahami sebagai konsep negara dan kekuasaan, seperti khalifah, dawlah, ulil amr atau hukumah dan lain-lain, namun istilah-istilah ini berada dalam katagori ayat-ayat zanniyat yang memungkinkan interpretasi, Al-quran tidak membawa keterangan

¹ Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam Antara Tradisi dan Liberalisasi*, (Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu, 2016), hlm.1.

² *Ibid*

³ *Ibid*

yang jelas tentang bentuk negara, konsepsi kekuasaan, kedaulatan dan ide tentang konstitusi.⁴

Selain itu, perbedaan pandangan tersebut juga disebabkan oleh perbedaan perspektif mereka tentang esensi kedua konsep tersebut. Sebagian memandang bahwa konsep negara dan pemerintahan berbeda secara konseptual. Pemerintahan adalah corak kepemimpinan dalam mengatur kepentingan orang banyak yang berhubungan dengan metode atau strategi politik. Sedangkan negara merupakan intuisi politik sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan bentuk atau format negara. Sebagai konsekuensinya adalah pembicaraan tentang negara dan pemerintahan dapat dilakukan secara terpisah, seperti membicarakan strategi penyelenggaraan dan pengisian pemerintahan tanpa mempersoalkan bentuk negara. Sebagian yang lain memandang bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya, sehingga pembicaraan tentang pemerintahan tidak bisa terlepas dari pembicaraan Negara.⁵

Pertentangan-pertentangan pandangan ini mulai terjadi di negara-negara muslim di dunia seperti Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan dan tidak terlepas yaitu Indonesia tentunya perbedaan pandangan ini sudah mulai terjadi sejak awal kemerdekaan dan berdirinya bangsa Indonesia pro dan kontra tentang ideologi bangsa merupakan masalah klasik di Indonesia karena permasalahan ini sudah ada sejak awal kemerdekaan hingga masa era reformasi yang kini sedang kita rasakan.

Sepak terjang politik Islam di Indonesia sudah ada sejak awal berdirinya partai Masyumi sebagai upaya dan usaha untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa atau Negara Islam, hingga akhirnya Masyumi bubar tanpa ada hasil untuk merubah sistem pemerintahan walau di Indonesia umat Islam merupakan masyarakat mayoritas.

⁴ *Ibid*, hlm 2.

⁵ *Ibid*..

B. Orde Lama

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia perbedaan pandangan antara hubungan Islam dan negara sudah ada jauh sebelum lahirnya bangsa Indonesia, perbedaan ini didasari atas perbedaan ideologi di dalam menafsirkan hubungan Islam dan negara perbedaan ini diawali atas perbedaan pandangan antara kelompok yang pro pendirian negara secara Islam formal dan Nasionalis kebangsaan.

Sejak 1950-1959, dekade yang dikenal sebagai periode demokrasi konstitusional, Indonesia beroperasi di bawah UUD 1950. Terlepas dari kenyataan bahwa negara telah mengalami beberapa perubahan konstitusi, UUD 1950 itu masih dianggap sementara. Karena itu, dan dapat disimpulkan bahwa tugas utama Majelis Konstitusi adalah menyusun sebuah rancangan konstitusi yang permanen. Dalam penyusunan tentang dasar negara banyak terjadi perdebatan-perdebatan panas yang dilakukan oleh kelompok yang mengharapkan berdirinya negara Islam dan kelompok nasionalis. Dalam perdebatan tentang ideologis negara terdapat tiga aliran ideologis yang tampil menonjol adalah : Islam, Pancasila, dan Sosial-Ekonomi. Tetapi, mengingat perdebatan-perdebatan tentang dasar ideologi negara yang berlangsung sebelumnya, pertentangan paling sengit berlangsung antara para pendukung aliran ideologi Islam dan Pancasila.⁶

Dalam diskursus ini, kelompok Islam pada dasarnya menyatakan kembali aspirasi-aspirasi ideologi-politik yang sudah mereka kemukakan pada masa prakemerdekaan, yakni mendirikan negara yang jelas-jelas berdasarkan Islam. Mereka mengusulkan agar Islam dijadikan ideologi negara berdasarkan argumen-argumen berikut : *pertama*, watak holistik Islam. *Kedua*, keunggulan Islam atau semua ideologi dunia lain. *Ketiga*, kenyataan bahwa Islam dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia.⁷

Dipimpin oleh Muhammad Natsir, Kusman Singodimedjo, Zaenal Abidin, Isa Anshari, KH Masjkur, mereka kokoh mempertahankan watak Islam yang holistik. Mereka percaya bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan. Menurut mereka,

⁶ Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Cet.I,(Jakarta: Paramadina, 1998), hlm 106.

⁷ *Ibid*, hlm 107.

negara yang pada dasarnya merupakan sebuah organisasi yang meliputi seluruh masyarakat dan lembaga, yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan aturan-aturan yang mengikat, tidak bisa lain kecuali mendasari diri kepada prinsip-prinsip Ilahi.⁸

Berdasarkan pandangan-pandangan teologis-ideologis tersebut, mereka memandang bahwa Pancasila pada dasarnya adalah ideologi sekuler (*ladiniyah*), tanpa sumber keagamaan yang pasti. Walaupun sila pertamanya mengakui pentingnya kepercayaan kepada satu Tuhan, perumusannya pada dasarnya lebih didasarkan kepada keharusan sosiologis dan bukan keilahiaan Tuhan. Dengan kata lain, hal itu merupakan konsepsi mengenai Tuhan yang dibuat oleh manusia dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung situasi⁹.

Namun kelompok pendukung Pancasila tidak tinggal diam, mereka juga melakukan perlawanan-perlawanan dengan jalur penalaran dan logika, tokoh-tokoh seperti Roeslan Abdul gani, seorang Muslim dengan orientasi ideologis-politis nasionalis, menolak pandangan bahwa Pancasila merupakan konsep yang netral, apalagi ideologi sekuler. Kenyataan bahwa Pancasila mengandung sila seperti “Ketuhanan yang Maha Esa,” dan bahwa negara mencakup pula badan-badan yang mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan agama (yakni Departemen Agama) merupakan indikasi kuat bahwa Indonesia tidak berdasarkan kepada ideologi sekuler. Yang lebih penting lagi, ia percaya bahwa Pancasila mengandung unsur-unsur itu.¹⁰

Dalam Pancasila sebagai ideologi negara, mengingat kenyataan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang heterogen secara keagamaan, beberapa tokoh nasionalis memandang Pancasila sebagai suatu kesepakatan bersama. Bagi politisi PNI dan aktivitas Kristen seperti Arnold Mononutu, Pancasila merupakan sebuah sintesis yang memadai bagi berbagai kelompok agama yang berbeda. Jika Islam harus dijadikan dasar negara, yang terutama ia khawatirkan adalah tempat kelompok-

⁸ *Ibid*, hlm 107.

⁹ *Ibid*, hlm 108.

¹⁰ *Ibid*, hlm 108.

kelompok agama lain di Kepulauan Nusantara. Bagaimanapun, hal itu mengandung citra diskriminasi secara konstitusional.¹¹

Sementara itu, beberapa kalangan lain menolak gagasan mengenai Islam sebagai dasar negara berdasarkan pertimbangan kemungkinannya untuk dapat diterapkan. Mengingat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia heterogen secara sosial-keagamaan, mereka meragukan bahwa Islam dapat berperan sebagai pandangan dunia ideologis-politis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalangan lain menolak Islam sebagai dasar negara dengan alasan bahwa mereka khawatir kalau-kalau hukum-hukum Islam akan diterapkan kepada seluruh warganegara Indonesia. Karena alasan-alasan tersebutlah, ketika menanggapi pernyataan Muhammad Natsir mengenai posisi Islam dan Pancasila, Arnold Mononutu menyatakan: “Dari ideologi Pancasila ke Negara Indonesia berdasarkan agama Islam, bagi umat Kristen adalah ibarat: melompat dari bumi, yang tenang dan sentosa untuk menjalankan agamanya sebagai manusia Indonesia yang *volwaardig*, keruang kosong *vacum*, tak berhawa.”¹²

Dengan pendirian yang mutlak-mutlakan tersebut, dapat dibayangkan jika akhirnya kompromi sangat sulit didapatkan. Bahkan ketika kelompok Islam mundur dari tuntutan mereka yang awal untuk menjadi Islam sebagai dasar negara dan hanya menuntut penegasan kembali Piagam Jakarta, konflik tersebut telah terlanjur menyebabkan macetnya sidang-sidang Majelis Konstituante. Dilihat dari kekuatan elektoral mereka, tidak satupun partai yang memiliki suara yang diperlukan (yakni mayoritas 2/3suara) untuk menyetujui preferensi-preferensi ideologis mereka. Sementara itu, usulan untuk kembali kepada UUD 1945 tidak mendapatkan dukungan diperlukan. Sehingga mendorong Presiden Soekarno dengan dukungan tentara, untuk mengeluarkan dekrit Presiden yang menyatakan kembali ke UUD 1945. Langkah ini, merupakan suatu strategi yang rupanya telah dicanangkan sejak lama, memberinya kekuatan eksekutif yang kuat untuk mengontrol negara.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm 109.

¹² *Ibid*, hlm 109.

¹³ *Ibid*, hlm 110.

Sekali lagi, kelompok Islam secara simbolik berhasil dikalahkan. Dan dibalik kekalahan tersebut, selama masa Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno, artikulasi legalistik/formalistik gagasan dan praktik politik Islam, terutama gagasan Islam sebagai dasar ideologi negara, mulai menunjukkan implikasi-implikasi bawaannya yang negatif. Kecuali NU yang segera menata kembali orientasi politiknya dan menerima manipulasi Usdek-nya Soekarno, kekuatan Islam menurun drastis, para pemimpin masyumi khususnya yang sejak awal dipandang sebagai pendukung-pendukung sejati gagasan negara Islam, dipenjarakan karena oposisi mereka terhadap pemerintahan yang tak berkesudahan. Dan akhirnya dengan alasan bahwa beberapa pemimpin utamanya seperti Muhammad Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara ikut dalam pemberontakan PRRI, Soekarno membubarkan Masyumi pada tahun 1960.¹⁴ (memberikan kesimpulan di orde lama)

B. Orde Baru

Gagalnya kudeta yang dilakukan oleh PKI menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, sekaligus sebagai embrio munculnya kepemimpinan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Karena dalam kondisi sosial politik yang sangat kacau ketika itu memaksa Presiden Soekarno menerbitkan Surat perintah yang kemudian terkenal dengan SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret) tahun 1966.¹⁵

Turunnya Soekarno dari tahta kepresidenannya dan naiknya Soeharto sebagai penggantinya, maka sejak saat itu seperti memberikan angin segar bagi perkembangan politik Islam di Indonesia, banyak pemimpin politik Islam meletakkan harapan besarnya pada masa Orde baru terutama pada kalangan Masyumi yang selama masa orde lama selalu tersudutkan. Langkah pertama yang dilakukan oleh para pendukung Masyumi adalah dengan membebaskan tokoh-tokoh Masyumi yang telah dipenjara oleh Presiden Soekarno (Muhammad Natsir, Sjafrudin Prawiranegara, Muhammad Roem, Kasman Singodimedjo, Prawoto Mangkusasmito, dan Hamka)

¹⁴ *Ibid*, hlm 111.

¹⁵ Jafar Shodiq, *Pertemuan Antara Tarekat & Nu Studi Hubungan Tarekat Dan Nadhatul Ulama Dalam Konteks Komunikasi Politik 1955-2004*, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 102.

makin memperbesar harapan mereka terhadap kebangkitan politik Islam pada masa itu.

Namun pada kenyataannya mereka salah, pada masa Orde baru tidak ada niatan untuk membangun politik Islam kembali namun malah sebaliknya yaitu melemahkan segala macam ideologi-ideologi yang berusaha menentang ideologi Pancasila dan UUD 1945, bahkan kelompok militer dengan tegas dan sangat meyakinkan bahwa mereka akan menindak tegas siapa saja yang mencoba menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang pernah dilakukan oleh PKI, Darul Islam dan Masyumi. Karena sadar bahwa tidak mungkin pemerintahan Orde baru akan merehabilitasi Masyumi maka para mantan pemimpin Masyumi pun mulai melakukan strategi baru yaitu dengan cara membuat suatu partai baru yang diharapkan dapat melanjutkan semangat partai Masyumi.

Pada tanggal 20 Februari 1968, partai Muslim Indonesia (Parmusi) didirikan dibawah pimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun, yang merupakan aktivitis Muhammadiyah. Meskipun demikian, penting untuk diketahui bahwa persetujuan ini bukan tanpa pembatasan sama sekali. Sepanjang proses pembentukannya, pemerintahan Orde Baru dengan jelas mengontrol perkembangan politik Islam dengan memberikan persyaratan bahwa pemimpin partai tersebut bukanlah dari kalangan bekas ketua kelompok Masyumi.¹⁶ Begitu juga dengan yang dirasakan oleh DR. Muhammad Hatta untuk mendirikan partai Demokrasi Islam Indonesia namun gagal karena sebab yang sama.¹⁷

Dirikannya Parmusi tampaknya tidak menunjukkan adanya perubahan apapun dalam hal hubungan antara para pemimpin kelompok aktivis Islam dan para elite pemerintahan Orde Baru. Sepertinya pemerintahan pada masa Orde baru juga khawatir dengan ideologis yang ingin dibawa oleh partai ini. Hal ini semakin jelas dan kekhawatiran yang kuat kepada elite pemerintahan pada masa itu yaitu dengan menolak beberapa tuntutan kelompok aktivis Islam. *pertama*, menolak tuntutan

¹⁶Bahtiar Efendy, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesi*, Cet.I,(Jakarta: Paramadina, 1998), hlm 106.

¹⁷ Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru Perubahan Politik Dan Keagamaan*,(Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya, 1993), hlm 4.

kelompok Islam agar piagam Jakarta dilegalisasikan kembali pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1968. *kedua*, menolak dilangsungkannya kongres Umat Islam Indonesia pada tahun yang sama.¹⁸

Kemenangan Golkar dalam pemilu 1971 itu tidak lepas dari kerja keras pemerintahan dengan melakukan tindakan-tindakan represif kepada para aktivis yang berbeda pendapat dengannya dan siapapun yang berani melawan pendapatnya baik secara kekerasan fisik maupun secara psikologis. Hal ini terutama dilakukan terhadap mereka selaku aktivis-aktivis Islam, sehingga saat itu muncul istilah yang dipopulerkan oleh pihak pemerintahan dengan apa yang disebut *ekstrem kanan*, untuk membedakannya dengan mereka yang pernah aktif dalam PKI yang disebut *ekstrem kiri*.¹⁹

Pada masa Orde Baru banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan pada masa itu untuk melemahkan lawan-lawan politiknya, dengan berbagai macam cara melakukan fusi partai-partai Islam, yang melahirkan Partai Persatuan Pembangunan tahun 1973. Langkah berikutnya adalah dikemukakannya gagasan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada pemilu 1977, dan kemudian menjadi Tap NO. II MPR 1978. Upaya itu mencapai puncaknya, ketika Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui UU NO. 3 tahun 1985 tentang partai politik dan Golkar, dan UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.²⁰

Faktor lain yang mempengaruhi surutnya politik Islam selain dari upaya-upaya pelemahan yang dilakukan pemerintahan pada masa itu, kurang jelasnya konsep negara Islam itu sendiri. Konsep negara Islam yang berkembang selama ini, kurang lengkap. Konsep negara Islam menghendaki ditegakkannya pemerintahan yang disebut *Khilafah* atau *Imamah*, adanya penguasa atau pemerintahan yang ditetapkan, misalnya mempunyai visi atau wawasan yang luas, berlaku adil pada rakyat, dan

¹⁸ *Ibid*, hlm 115.

¹⁹ Jafar Shodiq, *Pertemuan Antara Tarekat & Nu Studi Hubungan Tarekat Dan Nadhatul Ulama Dalam Konteks Komunikasi Politik 1955-2004*, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 104.

²⁰ Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru Perubahan Politik Dan Keagamaan*, (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya, 1993), hlm 4-5.

memiliki kemampuan menjalankan tugasnya. Semua syarat itu tidaklah salah, tapi tidak memadai. Ada hal-hal yang belum dicakup dalam pemikiran politik Islam, yaitu distribus kekuasaan seperti yang dikenal dalam konsep Negara modern, sistem pengalihan kekuasaan, dan cara pembentukan pemerintahan. Tidak adanya hal-hal pokok itu, maka konsep negara Islam sulit untuk diangkat menjadi sistem dan kenegaraan modern. Barangkali ini menjadi sebab umat Islam dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara, ketika Indonesia diproklamasikan tahun 1945. Umat pun tidak keberatan, sewaktu tujuh kata pada sila pertama Pancasila yang disepakati tanggal 22 juni 1945 dicoret, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.²¹

Kemudian ketika Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyelenggarakan diskusi akbar tentang negara nasional dan negara Islam tahun 1953, kaum muda terpelajar muslim dengan tegas mendukung negara nasional dan menolak negara Islam. Dukungan itu semakin bertambah ketika Orde Baru lahir. Inklusivisme pemikiran Islam tidak menghendaki kekuatan politik Islam eksklusif, tapi menjadi gerakan kebudayaan dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Sehingga politik Islam dituntut untuk mencari format baru yang lebih rasionalis digunakan masa modern saat ini.

Dalam kurun waktu yang begitu panjang sudah tentu terjadi pergolakan-pergolakan yang sengit dan cukup panjang antara Islam dan Pemerintah. Dalam melihat hubungan tersebut setidaknya kita bisa membagi pola hubungannya kedalam tiga bagian, yang bagian ini terbagi 3 yaitu fase Antagonistik, Resiproskral Kritis dan Akomodatif :

1. Hubungan Antagonistik

Hubungan yang terjadi antara Islam dan Orde Baru tahun 1970-an bersifat konfrontatif, rivalitas atau antagonis. Dalam kurun waktu tersebut, hubungan bahkan bertentangan. Periode ini ditandai dengan kuatnya negara secara ideologi politik menguasai wacana pemikiran sosial politik dikalangan masyarakat.

²¹ *Ibid*, hlm 5.

Hubungan tidak akur ini dimulai ketika orde baru mengandaskan harapan-harapan politik Islam agar politik Islam bisa bermain dikanca nasional. Salah satu upaya orde baru untuk mengandaskan harapan politik Islam, yaitu dengan menolak merehabilitasi Masyumi dan hanya membebaskan para aktivisnya yang pernah dipenjarakan Soekarno. Di dalam fase ini juga, Orde Baru hanya memberlakukan Islam sebatas memajukan kesalehan pribadi dan melarang politisasi agama.²²

Pertentangan ini dimulai awalnya dikarena penolakan pemerinthan Orde Baru menolak untuk merahibilitasi partai Masyumi, karena pemerintahan Orde Baru takut dan masih memiliki trauma mendalam terutama kaum ABRI terhadap pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

Setelah melakukan negosiasi panjang akhirnya para aktivis Politik Islam terutama para Senior Masyumi sadar bahwa mereka tidak mungkin direahbilitasi oleh pemeintahan Orde Baru sehingga membuat mereka melakukan Stategi baru dalam melakukan perjuangan perpolitikan dalam kanca Nasional.yaitu engan pendirian partai baru yang diberi nama PARMUSI (Partai Muslim Indonesia) Namun tetap saja ada pesyarat yang harus dipenuhi yaitu dilarangnya mantan pemimpin Masyumi menduduki kursi pemimpin di Partai tersebut.²³

Pada Masa ini banyak upaya yang dilakukan pemerintahan Orde Baru terhadap Politik Islam pada masa itu karena ditakutkan akan menjadi lawan terberat di masa depan kelak.

2. Hubungan Resiprokal Kritis

Hubungan yang kritis antara pemerintah dan Politik Islam terjadi sekitar tahun 1980-1985 . hubungan resiprokal, yaitu suatu hubungan yang mengarah pada timbulnya saling pengertian timbal balik serta pemahaman diantara kedua belah pihak. Dalam periode ini mulai timbul kesadaran pemerintah bahwa Islam

²² Idris Thaha, *Demokrasi Religius, Pemikiran Politik Nur Kholis Madjid dan M. Amin Rais* (Jakarta: Penerbit Teraju, 2005), hlm 168-190.

²³ Bahtiar Efendy, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, Cet.I,(Jakarta: Paramadina, 1998), hlm 106.

merupakan denominasi politik yang tidak bisa dikesampingkan. Pada periode ini Orde Baru mulai memandang Islam sebagai yang mayoritas sebagai faktor dan modal yang tidak bisa dikesampingkan.

Pada masa ini aktivis muda mulai berani mengkritik pemikiran Politik Islam yang dilakukannya dalam diskusi-diskusi panjang dan intens dikalangan kelompok HMI sampai pada beberapa kesimpulan teologis. *Pertama*, dalam pandangan mereka, tidak ada bukti yang tegas bahwa Al-Qur'an dan Sunnah mewajibkan kaum Muslim untuk mendirikan negara islam. *Kedua*, mereka mengakui bahwa Islam memberi seperangkat prinsip sosial-politik. *Ketiga*, karena Islam dipahami sebagai agama yang kekal dan universal, maka pemahaman kaum Muslim terhadapnya tidak boleh dibatasi hanya kepada pengertian formal dan legalnya, khususnya yang dibangun dalam konteks ruang dan waktu tertentu. *Keempat*, mereka percaya bahwa hanya Allah yang mengetahui kebenaran Mutlak.²⁴

Begitu juga yang dilakukan para aktivis Politik Islam muda yang menganut sistem ini, mereka menyadari bahwa strategi mereka dalam melakukan pertentangan terhadap pemerintahan merupakan strategi yang salah sehingga dibutuhkan reformasi politik dikalangan Muslim agar menjembatani ideologi antara Islam Politik dan Negara.

Pertama, dalam pandangan aliran intelektual ini, Islam tidak boleh berdiri dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan negara. Dalam hal ini adalah tidak menempatkan Pancasila sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam.

Kedua, sepanjang sejarah politik Indonesia modern, para aktivis politik Islam belum mampu mengembangkan tradisi memerintah yang kuat.

Ketiga, seluruh pendekatan dan strategi seperti mulai memasuki lembaga-lembaga pemerintahan agar menghilangkan mitos bahwa Politik Islam merupakan

²⁴ *Ibid*, hlm 133-135.

musuh negara dan memulihkan kembali harga diri dan citra politik Islam yang pada umumnya dipandang sebagai sasaran kecurigaan.²⁵

3. Hubungan Akomodatif

Pola hubungan yang ketiga berifat akomodatif atau integratif simbiosis. Pola hubungan saling mengerti ini berlangsung antara tahun 1985-1997 yang ditandai dengan responsifnya pemerintah, yang antara lain ditandai dengan lahirnya sejumlah kebijakan yang akomodatif terhadap kelompok Islam.

Pada masa ini terjadi transformasi sosial dalam memaknai arti politik Islam dan negara, pada fase ini juga terjadi fase pembaharuan dengan menjadikan Masyarakat sebagai wadah berorientasi dan berperspektif.

Kaitan antara gerakan tranformasi sosial ini dengan usaha-usaha membangun hubungan yang harmonis antara Islam politik dan negara.

Pertama, kepedulian aliran intelektual ini terutama adalah transformasi masyarakat secara egaliter dan emansipatoris. *Kedua*, sudah luas diketahui bahwa pemerintahan Orde Baru sangat kuat.²⁶

Bukti-bukti yang menunjukkan tumbuhnya sikap akomodatif negara terhadap Islam mencakup diterapkannya kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kepentingan sosial-ekonomi dan politik umat Islam. Jika dikatagorikan secara luas, bukti-bukti akomodasi itu dapat digolongkan ke dalam empat jenis yang berbeda: *Pertama*, akomodasi struktural. *Kedua*, akomodasi legislatif. *Ketiga*, akomodasi Infrastruktur. *Keempat*, akomodasi kultural.²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm 152-156

²⁶ *Ibid*, hlm 167

²⁷ Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara Transformasi pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesi*, Cet.I,(Jakarta: Paramadina, 1998), hlm 273.

Akomodasi Struktural

Salah satu bentuknya adalah direkrutnya para pemikir dan aktivis Islam politik generasi baru ke dalam lembaga-lembaga eksekutif (birokrasi) dan legislatif negara. Proses itu berkembang setahap demi setahap dari tahun 1970-an. Tetapi baru sejak pertengahan 80-an para aktivis muslim diminta untuk memnduduki beberapa posisi politik dan birokrasi penting, yang memberi mereka akses yang relatif mudah kepada kekuasaan yang jelas sangat bermanfaat bagi pemenuhan kepentingan-kepentingan umat Islam.

Akomodasi Legislatif

Setidaknya ada lima hal penting yang berhubungan dengan bentuk akomodasi legislatif negara terhadap Islam: a) Disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN) tahun 1989. b) Diberlakukannya Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) tahun 1989. c) Diubahnya kebijakan tentang jilbab pada tahun 1991. d) Dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri berkenaan dengan BAZIS tahun 1991; dan e) Dihapuskannya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) tahun 1993.

Akomodasi Infrastruktural

Akomodasi ini pada dasarnya dirancang untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan guna membantu umat Islam dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka. Seperti pembangunan masjid-masjid yang disponsori oleh negara, antara lain; pembangunan masjid dilingkungan istana negara, masjid-masjid yang dibangun oleh YAMP (Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila), pengiriman 1000 muballigh ke daerah transmigrasi, ijin didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991 dan sebagainya.

Akomodasi Kultural.

Dalam konteks yang lebih luas, akomodasi ini sebenarnya bukan fenomena baru, karena sudah berjalan sejak Indonesia pramodern. Ini dapat dilihat dalam hal diterimanya idiom-idiom Islam dalam perbendaharaan kosakata politik dan

negara. Dalam konteks Indonesia pra modern, misalkan; digunakan istilah “*sulthan*”, “*khalifatullâh*”, atau “*sayyidin*” dan sebagainya. Dalam konteks Indonesia Modern, terlihat dari formulasi linguistik Pancasila yang banyak memakai idiom Islam, demikian juga nama-nama lembaga MPR, DPR, MA juga menunjukkan diterimanya nomenklatur Islam. Diadakannya Festival Istiqlal dan berdirinya ICMI juga fenomena lain yang membuktikan akomodasi kultural negara terhadap Islam Indonesia.²⁸

Pada masa ini mulai terjadi pergeseran politik Islam, para aktivis muda Islam sadar betul bahwa strategi atau upaya yang selama ini dilakukan (masa Orde Lama dan awal Orde Baru) oleh para pendahulunya adalah suatu upaya yang salah sehingga dibutuhkan transformasi pemikiran baru dalam memahami pola hubungan antara Islam dan Negara yang cocok pada masa sekarang dan akan datang sehingga didapatkan pola hubungan baru yang sama-sama saling membutuhkan tanpa harus saling serang menyerang dan mengarah ke arah etis substantif, strategi perjuangan politik Islam yang dikembangkan lebih bersifat inklusif, intergratif, dan diversifikatif yang dirumuskan dalam kerangka cita-cita masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

²⁸ *Ibid*, hlm 273-310.

BAB III

DISKURSUS RELASI ISLAM DAN NEGARA ERA REFORMASI

A. Diskursus Penerapan Syariat Islam di Indonesia

Memasuki era reformasi di Indonesia pada tahun 1997/1998 salah satunya ditandai dengan pelaksanaan amandemen UUD 1945. Sejalan dengan itu mengemuka diskursus mengenai hubungan Islam dan negara, dan bahkan berkembang ke arah penegakan syariat Islam. Melalui berbagai keinginan untuk kembali mencantumkan tujuh kata dalam piagam Jakarta dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen. Diskursus ini juga pada tingkat tertentu yang memperoleh otonomi khusus dalam penerapan Syariat Islam. Penegakan Syariat Islam didukung oleh pergerakan pergerakan dan sebagian Ormas Islam yang melakukan upaya dengan caranya Masing-masing. Akan tetapi upaya penegakan syariat Islam tidak mendapatkan dukungan penuh dari umat Islam, karena perbedaan pemahaman mengenai keharusan menerapkan syari'at Islam secara Formal.¹

Perbedaan ini didasari dari sifat umat Islam dalam memahami Al-quran dan Sunnah Nabi, sebagian ingin kembali kepada penegakan Islam yang sebenarnya penegakan seperti pada zaman Khulafah ar-Rasiyid, namun sebagian menolaknya dengan anggapan sistem pemerintahan tersebut tidak cocok jika kembali diterapkan di dalam kehidupan yang serba canggih ini.

Diskursus ini telah menimbulkan gesekan-gesekan dikalangan umat Islam di Indonesia dan sedikit menciptakan ketegangan diantara kelompok-kelompok yang mendukung dan yang tidak mendukung kebijakan tersebut . bahkan banyak dari kelompok-kelompok pendukung mengatakan bahwa mereka telah melakukan negosiasi dan berkolaborasi dengan orang-orang atau kaum yang tidak suka jika bendera Islam berkibar dalam kehidupan bernegara di Indonesia, mereka sering kali menuduh kelompok-kelompok yang tidak mendukung ini dicap sebagai kelompok penghianat dan melecehkan perjuangan Islam. Sebaliknya kelompok yang tidak

¹ Syahrin Harahap, *Islam & Modernitas Dari Teori Modernitas Hingga Penegakan Kesalehan Modern*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 400-401.

mendukung beranggapan bahwa kelompok yang mendukung tersebut tidak memiliki sifat toleransi beragama dan terlalu berlebihan di dalam kehidupan bernegara.

Kalau dianalisis lebih dalam sebenarnya tak satupun umat Islam di Indonesia yang tidak mendukung diberlakukannya syariat Islam. Namun perbedaan persepsi dalam penerapannya itulah yang memicu ketegangan ini. Pihak yang mendukung dan memperjuangkan penegakan syariat Islam mesti diberlakukan dalam bentuk yang formal, dinyatakan secara eksplisit dan diterapkan. Bentuk penerapan itu sebagiannya berujung pada adanya keinginan di daerah-daerah tertentu untuk menerapkan Peraturan Daerah (Perda) syariah. Sementara itu, sebagian lainnya memahami penerapan Syariat Islam dalam arti substantif. Dasar negara boleh saja Pancasila, sebab muatannya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Akan tetapi, penyelenggaraan negara harus mengacu pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Artinya pengelolaan negara harus bersifat Islami.²

Periode era reformasi ini umat Islam terpecah terbagi dua aliran besar pada umumnya dalam memahami perbedaan pola hubungan antara Islam dan negara di Indonesia, dua aliran tersebut adalah Islam yang menghendaki Syariat Formal dan Islam Mainstream atau Islam Modern. Pada masa ini juga gerakan-gerakan bernuansa garis keras pun bermunculan dan tumbuh subur di Indonesia.

Berawal sejak awal Orde Baru 1970-an, ketika umat Islam Indonesia kesulitan keuangan untuk membiayai studi para mahasiswa belajar ke luar negeri, Wahabi menyediakan dana lumayan besar melalui DDII untuk membiayai mahasiswa belajar ke Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Belakangan, kebanyakan alumni program dari ini menjadi agen penyebaran paham transnasional dari Timur Tengah ke Indonesia. Tidak berhenti disitu, dengan dukungan dana Wahabi pula, DDII mendirikan LIPIA, dan kebanyakan alumninya kemudian memainkan peran yang berpengaruh sebagai agen Salafi (Wahabi) dan Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin). DDII pula telah meletakkan dasar gerakan dakwah di kampus-kampus, dan

² *Ibid*, hlm 401.

sebagaimana alumni Timur Tengah , mereka juga menjadi para agen penyusupan paham gerakan transional ke Indonesia.³

B. Kelompok Islam Mainstream

Pada masa era reformasi pola hubungan Islam dan Negara mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman serta keadaan bangsa Indonesia pada masa dewasa ini, mereka merasa bahwa pola hubungan antara Islam dan agama pada masa dewasa ini adalah pola hubungan yang terbaik untuk Indonesia yaitu dengan mengedepankan sikap toleransi dan saling menghormati Hak Asasi Manusia di dalam bangsa dan agama. Beberapa ilmuwan Muslim yang setuju dalam pemikiran ini seperti Abdurrahman Wahid, Ahmad Syafii Maarif, Mustofa Bisri, Nurcholiss Madjid, Djohan Effendy dan Ahmad Wahid.

Pada masa reformasi sekarang ini kelompok-kelompok yang menghendaki pemikiran seperti ini adalah Muhammadiyah dan NU. Mereka adalah kelompok-kelompok yang sejak awal tidak setuju dengan perdirian negara Islam karena konsep Islam dirasa tidak cocok jika digunakan pada saat masa modern dewasa ini.

Pada kelompok ini memahami Islam bukan sebagai barang sekali jadi, namun dilihat dari konteks sosial historisnya. Islam harus dipahami secara modern, rasional, dan mengutamakan *reason*, karena Islam sendiri merupakan agama yang sangat rasional, dan mengutamakan rasionalitas, dalam bentuk ijtihad dalam bentuk kongkretnya. Kelompok ini secara tegas beraniws melakukan kritik terhadap tradisi keislaman yang telah lama berkembang. Islam harus dipahami secara kontekstual, progresif dan emansipatoris. Menurut kelompok ini juga menginginkan Islam harus melihat kedepan dan terus maju, bukan mundur.⁴

Pola pemikiran ini mengajukan argumen bahwa yang paling penting dari seseorang adalah aksentuasi subtansial iman atau peribadatan bukan hal-hal yang sifatnya simbolik formalistik dan ketaatan literal kepada teks wahyu Allah dalam keberagaman. Al-Quran dan Hadis harus ditafsirkan secara runut berdasarkan generasi ke generasi, tidak mandeg pada satu tafsir saja, atau satu mazhab saja. Kita

³ Abdurrahman Wahid (Ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*, (Jakarta: PT Desantara Utama Media, 2009), Hlm 95.

⁴ Zuly Qodir, *Islam Liberal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 32.

harus menyadari bahwa setiap orang senantiasa berbeda-beda dalam memahami kitab suci dan sunnah nabi, oleh sebab itu harus dikontekstualisasikan dengan dunia modern.⁵

Refleksi mereka pada pemikiran politik Indonesia berorientasi pada manifestasi substansial dari nilai-nilai ajaran Islam dalam aktivitas politik. Bukan hanya dalam penampilan juga format aktivitas pemikiran kelembagaan politik. Menurut kelompok aliran ini, jalan paling tepat untuk melakukan Islamisasi di Indonesia adalah dengan mengendepankan sisi Substansial dari ajaran Islam, ketimbang sisi formal. Pandangan mereka pun tampaknya dilandasi atas historis.⁶

Adapun beberapa Prinsip yang dijadikan alasan penolakan paham dari kelompok Intergralistik adalah :

1) Islam memandang HAM dan Toleransi

Bicara soal Hak asasi manusia pasti tidak terlepas dari namanya kebebasan, namun Hak Asasi Manusia ini bukanlah kebebasan mutlak yang dapat diberikan seseorang melainkan kebebasan yang kebebasan tersebut terbatas. Yaitu kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Konsep kebebasan sudah dikumandangkan oleh berbagai macam-macam organisasi dan perorangan. Sejak Abad 12 yang dilahirkan oleh sifat raja – raja yang bersifat sewenang-wenang dan melakukan tindakan Absolut Mutlak.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) , 10 Desember 1948, merupakan suatu peristiwa penting dan mempunyai nilai historis yang besar. Hal ini merupakan peristiwa pertama dalam sejarah manusia , seluruh bangsa dari pelbagai penjuru dunia membuat deklarasi tentang hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental manusia. Deklarasi itu sendiri sebenarnya hanya merupakan suatu kesepakatan yang mengikat dalam wujud hukum Internasional. Namun demikian, hal tersebut merupakan suatu pertanda langka maju dalam gerakan perjuangan umat manusia .⁷

⁵ *Ibid*, hlm 53.

⁶ *Ibid*, hlm 54.

⁷ Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm 295.

Hak adalah suatu nilai yang diinginkan seseorang untuk melindungi dirinya, agar ia dapat memelihara dan meningkatkan kehidupannya dan mengembangkan kepribadiannya. Hak seseorang untuk melakukan sesuatu menyiratkan adanya kewajiban orang lain dan masyarakat untuk tidak menghalang-halangi apa yang akan dilakukan oleh seseorang tersebut. Bahkan, dalam keadaan tertentu memberinya bantuan positif dalam melakukan hal tersebut. Sebagai, jika hal itu merupakan hak seseorang untuk hidup, masyarakat tidak saja berkewajiban untuk tidak membunuhnya, tetapi juga berkewajiban juga untuk menyediakan lapangan kerja baginya.⁸

Peraturan tentang Hak Asasi Manusia banyak mengatur tentang kebebasan dan perlindungan atas dirinya sendiri dari perbuatan para penguasa serta pemimpin diktator yang sewenang-wenang. Apa jadinya jika peraturan Hak Asasi Manusia ini tidak ada. mungkin kita tidak dapat merasakan kesetaraan, kebebasan, dan perbudakan dimana-mana.

Banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk melindungi Hak asasi manusia seperti Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia. UU ini menjelaskan peran pemerintah di dalam melindungi Hak Asasi Manusia itu sendiri.⁹

Pemberian Hak Asasi Manusia tidak hanya diberikan secara cuma-cuma namun memiliki timbal balik yang sering disebut sebagai Hak dan Kewajiban dan Haruslah Sejalan dengan Apa yang seharusnya dilakukan. Contohnya saja saat suatu negara menjamin suatu perlindungan Hak kepada rakyatnya namun rakyat tersebut juga memiliki kewajiban yaitu sebuah, kewajiban yang mana mereka haruslah berjanji untuk selalu setia dan taat kepada pemimpin negaranya. Selagi pemimpin mereka berkomitmen menegakan hukum, keadilan serta prinsip-prinsip ajaran serta selalu pada jalur kebenaran dan keadilan sesuai dengan Nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran.

⁸ *Ibid*, hlm 295.

⁹ *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)*, Permata Press, 2012.

Bagaimana pandangan Al-quran tentang Hak asasi Manusia, perintah untuk menegakan keadilan dan persamaan Firman Allah SWT di dalam QS. An Nisa(4):135.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تَعْْرِضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artiya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu dan bapak dan kerabatmu. Jika (dia yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa(4):135) ¹⁰

Dari pandangan ini dengan jelas mengatakan bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi keadilan persamaan , tidak ada yang berbeda antara si kaya dan si miskin semua sama di mata Allah SWT. Hanya keimanan dan ketakwaan yang membedakan manusia satu dan manusia lain karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Kecenderungan manusia untuk menggunakan secara salah kedudukannya yang mulia dalam kehidupan alam raya ini, sehingga ia dapat saja sewaktu waktu menjadi makhluk berderajat paling rendah dan hina tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan derajat yang dimilikinya semula, sehingga karenanya dapat dimengerti mengapa di dalam teologi Islam tidak dikenal konsep dosa asal : manusia pada dasarnya adalah makhluk termulia, apapun jadinya ia nanti dalam kehidupannya setelah ia dilahirkan.¹¹

¹⁰ Ensiklopedi Dakwah., (Yogyakarta: LPPAI UII, 2004), hlm 353.

¹¹ YUSDANI, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm 295.

Islam juga tidak membedakan karena agama. Orang yang berlainan agama pun mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, jadi sangat salah jika ada seorang tokoh atau kelompok masyarakat yang melakukan intimidasi terhadap seseorang yang berlainan agama. Tentu saja tidak sesuai dengan Al-Quran sesuai dengan firman Allah SWT surat Mumtahanah ayat 8.

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ

تَبْرَهُمْ وَتُقَسِّطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.(Q.S.al-Mumtahanah(60): 8)¹²

Dari ayat di atas jelaslah bahwa Islam dengan jelas melarang adanya pandangan pandangan Rasis keagamaan sifat fanatik berlebihan hingga nekat berbuat Anarkis, kita dianjurkan untuk selalu berlaku damai dan janganlah berbuat kekerasan dan selalu melakukan toleransi keagamaan. Jadi jika ada orang yang memandang seseorang rendah dan tidak memiliki Hak di dalam sesuatu di dalam Hukum maka orang-orang tersebut telah melakukan perbuatan yang salah. kita sebagai seorang Muslim sejatinya haruslah bersifat adil tanpa membedakan agar terjalinnya suatu hubungan harmonis keagamaan yang baik.

Islam juga mengajarkan kita untuk hidup memiliki toleransi yang tinggi sesama umat manusia, dan sebaiknya kita menjauhi hal hal yang dapat merusak keharmonisan kerukunan beragama di dalam kehidupan sosial politik, hal-hal tersebut yaitu hal-hal negatif yang tidak perlu ada . dan ketika sepatutnya kita

¹² Ensiklopedi Dakwah., (Yogyakarta: LPPAI UII, 2004), hlm 354.

memiliki sifat kedewasaan di dalam bertindak dan berpolitik. Jangan terpengaruh dengan isu-isu perpecahan dan isu-isu adu domba oleh aktivitas-aktivitas kelompok tertentu yang ingin merusak keharmonisan kita.

Ketidaktoleran (Intoleransce) masih ada di beberapa kelompok dan perseorangan di Indonesia, sebab ketidaktoleran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya sebagai berikut :

1. Nafsu ingin berkuasa
2. Merasa pling benar dan besar
3. Saling berprasangka
4. Kepicikan pandangan
5. Politik pecah belah kaum kolonialis¹³

Faktor ini lah yang dapat menyebabkan kerusakan dan merusak nilai nilai moral keagamaan serta moral keagamaan yang diajarkan nabi Muhammad SAW kita sebaiknya sbagai seorang Muslim harus lebih bijak dalam memahami suatu keadaan dan jangan terpancing dengan provokasi-provokasi tidak bertanggung jawab.

Sebagai Agama Dakwah Islam dapat berkembang bukan karena melalui kekerasan, akan tetapi dengan adu hujjah. Perang yang dilakukan Islam bukanlah bersifat ofensif dalam bentuk penyerangan secara besar-besaran melainkan bersifat defensif.

2) Islam dan Demokrasi

Antara Islam dan demokrasi, secara konseptual boleh jadi tak ada masalah, namun secara faktual ada perbedaan yang cukup mendasar : demokrasi semata-mata berpedoman pada kuantitas sedangkan Islam lebih menitik beratkan pada kualitas ; jika Islam menitik beratkan pada nilai maka demokrasi pada suara terbanyak kuranglah tepat. Meskipun demikian, tampaknya umat Islam tetap percaya bahwa diantara sistem-sistem pemerintahan yang ada tetap demokrasilah yang dianggap

¹³ Imam Munawir, *Sikap Islam Terhadap Kekerasan , Damai, Toleransi dan Solidaritas*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu,1984), hlm 15.

paling baik. Tinggal bagaimana umat Islam mampu mengkorelasi Islam dan demokrasi. Banyak kalangan yang melandasi hubungan Islam dan demokrasi dengan Ayat al-Quran yang memerintahkan bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap perkara yang dihadapi. Hal ini bisa dipahami karena mengacu pada pengertian demokrasi itu sendiri yang antara lain berarti “kedaulatan di tangan rakyat”. Artinya, rakyatlah yang menentukan kebijakan dalam pengambilan keputusan suatu perkara. Mekanismenya melalui Musyawarah antara berbagai pihak, terutama antara pihak yang berkuasa (pemerintahan) dengan rakyat (pihak yang “dikuasai”). Demokrasi menjadi seolah-olah hanya mengatur bagaimana rakyat berinteraksi dengan pemerintah atau sebaliknya. Identik dengan kekuasaan dan bagaimana tata cara mengelolah kekuasaan. Padahal manifestasi demokrasi tentu saja tidak sebatas itu.¹⁴

ketika demokrasi hanya dibatasi pada persoalan bagaimana mengatur negara, sejarah Islam kontemporer relatif banyak menyimpan sisi buram. Dari banyak kasus, misalnya di negara-negara yang nota bene mengklaim dirinya sebagai negara Islam seperti di kawasan Timur Tengah, ternyata sistem pemerintahan yang diterapkan di sana lebih banyak memperhatikan wajah demokrasi yang kurang ceria. Adalah Fatima Mernissi, ilmuwan Muslimah berkebangsaan Maroko yang telah memaparkan tentang demokrasi demokrasi di negara-negara Timur tengah, tak terkecuali negaranya sendiri. Mernissi mencatat bahwa, di mata penguasa negara-negara tersebut, demokrasi merupakan momok yang melahirkan sederet rasa takut. Sejarah getir peradaban Islam yang penuh dengan pembunuhan politik akibat ketakutan luar biasa para penguasa terhadap kebebasan berfikir, menggoreskan ketakutan-ketakutan umatnya pada saat ini pada wacana demokrasi dan hak asasi Manusia. Demikian tulisnya dalam *Islam and democracy : Fear of the Modern World* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “ *Islam dan Demokrasi ; Antologi ketakutan*”.¹⁵

Namun, ketika kaum Muslimin melihat ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada Aspek ibadah, akan ditemukan bahwa demokrasi yang ril. Contohnya, ketika salat di dalam Masjid atau Musallah. Siapapun tidak dibedakan si

¹⁴ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm 273.

¹⁵ *Ibid*, hlm 274.

A yang Miskin dan Si B yang berkedudukan tinggi. Ketika masuk harus melepaskan alas kaki. Ketika datangnya lebih awal, harus duduk di barisan depan. Sebaliknya jika terlambat, konsekuensinya harus rela duduk di barisan paling belakang, siapapun dia.¹⁶

3) Islam dan Pluralisme keberagaman

Indonesia merupakan Negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, adat Istiadat dan agama yang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Perbedaan inilah yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa Multikultural karena berbagai etnis hidup dan bertempat tinggal di Indonesia.

Perbedaan inilah yang menjadikan pola hubungan Islam dan negara di Indonesia harus disesuaikan dengan keadaan perbedaan ini, karena jika pola hubungan Islam dan Negara menjadi totalitas maka, akan ada kesan diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang beragama bukan Islam, padahal Al-Quran dengan tegas mengajarkan umatnya agar selalu berbuat baik dan adil terhadap sesama seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT dalam QS. AL-Hujurat (49): 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S Hujurat (49): 13)

¹⁶ Ibid, hlm 275.

Dalam ayat lain Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S.Al-Maidah(5):8).¹⁷

Jelas sekali dari ayat di atas Allah menegaskan agar manusia berbuat adil dalam segala hal serta mengesampingkan subjektifitasnya, dan sebaliknya lebih menegedepankan pada rasio dan Objektivitasnya. Dari ayat ini juga kita dilarang melakukan tindakan rasis membeda-bedakan baik warna kulit, ras, dan agama karena Allah memerintahkan kita untuk selalu berlaku adil terhadap sesama manusia.

4) Islam dan Negara Kesatuan

Sudah menjadi konsesus Nasional bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham kebangsaan (nation-state), bukan negara teokratis yang didasari oleh agama tertentu. Meskipun umat Islam merupakan penduduk mayoritas di Indonesia, sikap terbuka toleran mereka terhadap kelompok-kelompok agama yang lain tetaplah terpelihara dengan baik.

Dalam sejarahnya, politik Indonesia memang tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan kalangan santri. Sebelum kemerdekaan kaum santri sudah terlibat intensif dalam perjuangan menuju kemerdekaan, baik melalui jalur diplomasi maupun konfrontasi fisik. Begitu juga kaum santri ikut terlibat secara intensif dalam

¹⁷ *Ensiklopedi Dakwah*, (Yogyakarta: LPPAI UII, 2004), hlm 345.

perumusan dasar dan konstitusi negara Indonesia di badan-badan bentukan jepang seperti BPUPKI dan PPKI. Dalam sejarahnya juga kaum santri ini telah membawa politik pemerintahan Islam ke panggung perpolitikan pemerintahan negara. Situasi ini yang sedikit banyak menyebabkan konflik antara kelompok Islam di satu sisi dan kelompok nasionalis sekuler pada sisi yang lainnya.¹⁸

Pada awal kemerdekaan Indonesia, telah muncul perdebatan tentang bentuk negara; apakah negara yang hendak di bangun apakah negara agama atau negara sekuler. Perdebatan tersebut berakhir dengan kompromi politik yang melahirkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan membunag tujuh anak kalimat yang tertera dalam sila pertama Piagam Jakarta. Namun demikian, paham kebangsaan Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bukan Negara Islam, bagi sebagian umat Islam Indonesia bukanlah sebagai sesuatu kompromi atau keterpaksaan politik, tetapi juga karena di dalam Islam itu sendiri tidak ada konsep yang baku tentang bentuk dan sistem negara.

Indonesia bukanlah Negara Islam namun juga bukan negara sekuler Indonesia punya pola hubungannya sendiri dalam memandang hubungan agama dan negara. Umat Islam di Indonesia akan sangat jatuh harga dirinya jika seandainya umat Islam di Indonesia tidak dapat berbuat adil di mata hukum, jika pada era reformasi sekarang ini kita harus mendirikan negara Islam, tanpa melihat perasaan dari kelompok minoritas non Muslim yang merasa bahwa mereka telah diberlakukan tidak adil di mata hukum.

Padahal di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berbunyi :

*“ Wahai Manusia, sesungguhnya telah mengalami kehancuran suatu kamu sebelum kamu karena jika diantara mereka mencuri dibiarkan, tetapi jika orang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Demi yang hak, jika seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti kupotong tanganya.” (HR.Muslim)*¹⁹

¹⁸ Zaini Rahman, *Fiqih Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm106.

¹⁹ *Ensiklopedi Dakwah*, (Yogyakarta: LPPAI UII, 2004), hlm 346.

5) Prinsip Kemanfaatan

Prinsip ini lebih mengutamakan kehadiran dan eksistensi negara harus bermanfaat bagi masyarakat. Seperti setiap persekutuan, begitu juga negara bukanlah tujuan bagi dirinya sendiri dan tidak diciptakan hanya ada agama. Negara hanya memiliki arti berguna dan bermanfaat bagi mensejahterakan masyarakatnya, apabila sistem tersebut dirasakan cocok untuk masaitu dan pemerintahannya. Dan yang terpenting negara juga tidak hanya mementingkan satu golongan saja tapi untuk kepentingan umum.²⁰

Seperti dalam Firman Allah QS surat Al-Qashash (28): 77 yang berbunyi sebagai berikut :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



Artinya :

Carilah olehmu apa yang dapat menguntungkan hidupmu kelak di Akhirat, dan jangan lupa pula demi kesejahteraanmu di dunia ini. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah melakukankerusakan di atas bumi ini, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash (28): 77)

Pendapat ini dikuatkan oleh Konsep yang ditawarkan oleh Ulama Kontenporer yang dipelopori Yusuf Qardhawi yaitu sebelum kita disuruh untuk mengikuti sunnah Khulafah Rasyidin (khalifah yang berempat) , justru kita disuruh untuk mengikuti Sunnah Nabi terlebih dahulu yang merupakan pegangan umat Islam kedua setelah Al-Quran. Sunah Rasul dan Al-Quran merupakan rujukan utama bila terjadi perselisihan. Dalam Hadist al-Arbath diatas disebutkan: “Berpeganglah

²⁰ Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm 91.

kalian kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafa Rasyidin...” jelas dalam hadis ini mengikuti Sunnah Nabi SAW lebih di prioritaskan.²¹

Seperti yang diketahui, Sunnah Rasulullah adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan beliau. Perbuatan atau tindakan pribadi Rasulullah pada dasarnya tidaklah memberikan pengertian wajib, tapi hanya sekedar menunjukan bahwa hal itu itu dibolehkan atau legal, selama tidak didukung oleh dalil lain yang menunjukan atas sunah atau wajibnya. Karena itu kita melihat ada diantara para khlifah yang berempat bertindak sesuai dengan *Sunnah fi'liah Rasulullah SAW*, bila dia melihat kepentingan yang dilindungi di zaman Rasulullah sudah berubah.²²

Sebagai contoh , Rasulullah SAW membagi-bagikan tanah Khaibar setelah menaklukkannya kepada para pejuang. Namun Umar ra tidak melakukan hal yang sama ketika beliau berhasil menaklukan wilayah Irak yang subur . sebab, dia melihat bahwa tindakan yang terbaik saat itu bukanlah membagi-bagikannya. Banyak di antara sahabat mendebat tentang kebijaksanaanya ini, khususnya tindakan Umar itu pada lahirnya bertentangan dengan pengertian umum ayat Surat al-Anfal :

“ Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah ...” (QS. Al-Anfal :41) ²³

Umar menanggapi : saya melihat satu kebijaksanaan yang baik untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Apakah kalian ingin generasi yang akan datang tidak punya apa-apa ?

Artinya, Umar memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Inilah bentuk solidaritas yang sangat indah antara berbagai generasi umat. Sehingga generasi sekarang tidak bersenang-senang atas penderitaan generasi yang akan datang. Umar mendukung kebijaksanaanya itu dengan ayat surat al-Hasyr : “ dan orang-orang yang akan datang sesudah mereka ... “ (al-Hasyr: 10)²⁴

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm 101.

²² *Ibid*, hlm 101.

²³ *Ibid*, hlm 101.

²⁴ *Ibid*, hlm 102.

Imam Ibnu Qudamah menjelaskan perbedaan kebijaksanaan Umar dengan kebijaksanaan Rasulullah SAW, bahwa rasul melakukan itu karena beliau melihat itu lah yang terbaik di zamannya. Tidak ada keharusan untuk mengikuti berbagai kebijaksanaan masa lalu. Semua itu berlangsung sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya. Bila situasi dan kondisi berubah, maka berubah pula kebijaksanaan yang diambil.²⁵

C. Kelompok Islam Non Mainstream

Menjelang dan setelah orde baru tumbang, Indonesia menyaksikan begitu banyak kelompok-kelompok garis keras lokal yang tumbuh seperti cendawa di musim hujan. Beberapa di antara kelompok ini antara lain Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Umat Islam (FUI), Laskar Jihad, Jamaah Islamiyah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), PKS, Komite Persiapan Penerapan Syari'ah Islam (KPPSI) di beberapa daerah, dan lain-lain.²⁶ Kelompok-kelompok ini menawarkan kembali Ideologi tentang berdirinya Negara Islam di Indonesia atau lebih dikenal dengan sistem Khilafah.

Menurut KH. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan sebutan (Gusdur) yang juga merupakan mantan Presiden Indonesia keempat beliau mengatakan pada umumnya aspirasi gerakan garis keras di Indonesia dipengaruhi oleh gerakan Islam transional dari Timur Tengah, terutama yang berpahamkan Wahabi atau Ikhwanul Muslimin, atau gabungan keduanya. Kelompok-kelompok garis keras di Indonesia, termasuk partai politiknya, menyimpan agenda yang berbeda dari Ormas moderat seperti Muhammadiyah dan NU, dan partai-partai berhaluan kebangsaan. Dalam beberapa tahun terakhir sejak kemunculannya, kelompok-kelompok garis keras telah “berhasil” merubah wajah Islam Indonesia mulai menjadi agresif, beringas, intoleran, dan penuh kebencian. Padahal, selama ini Islam Indonesia dikenal lembut, toleran

²⁵ *Ibid*, hlm .103

²⁶ Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: PT Desantara utama media, 2009) , hlm . 96

dan penuh kedamaian (majalah internasional *Newseek* pernah menyebut Islam Indonesia sebagai “Islam with a smiling face”).²⁷

Kelompok-kelompok ini sering melakukan berbagai upaya untuk merebut simpati umat Islam dengan jargon memperjuangkan dan membela Islam, dengan dalih tarbiyah dan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Jargon ini sering memperdaya banyak orang, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi sekalipun, semata karena tidak terbiasa berpikir tentang spiritual dan esensi ajaran Islam. Mereka mudah terpancing, terpesona dan tertarik dengan simbol-simbol keagamaan. Sementara kelompok-kelompok garis besar sendiri memahami Islam tanpa mengerti Substansi ajaran agama Islam sebagaimana dipakai para wali, ulama, dan pendiri bangsa. Pemahaman mereka tentang Islam yang telah dibingkai oleh batasan-batasan ideologis dan platform politiknya tidak mampu melihat, apalagi memahami, kebenaran-kebenaran yang tidak sesuai dengan batasan-batasan ideologis, tafsir harfiah, atau platform politik mereka. Karena terbatasnya kemampuan memahami ini lah mereka dengan mudah menuduh kelompok yang berbeda sebagai kafir atau murtad.²⁸

Upaya yang dilakukan oleh garis keras ini adalah dengan cara mengkampanyekan ideologis mereka dengan membawa simbol-simbol keagamaan sehingga menarik simpatik para pengikutnya. Pada sisi lain memang ada orang-orang yang memang sengaja memperdaya masyarakat dengan meneriakkan simbol-simbol keagamaan demi memuaskan agenda hawa nafsu mereka. Lebih dari itu kita juga harus sadar bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok garis besar ini sangat membahayakan Pancasila dan UUD 1945, dan bahkan dapat menghancurkan NKRI. Aksi-aksi anarkis, pengkafiran pemurtadan dan berbagai pembunuhan karakter mereka lakukan adalah usaha untuk memecah belah persatuan umat di Indonesia.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm. 20

²⁸ *Ibid*, hlm 21.

²⁹ *Ibid*, hlm. 21

Bahkan dewasa ini dikatakan bahwa kelompok garis keras ini telah berhasil melakukan infiltrasi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan bisa dikatakan, MUI kini telah menjadi bunker dari organisasi dan gerakan fundamentalis dan subversif di Indonesia. Lembaga semi pemerintahan yang didirikan oleh rezim Orde Baru untuk mengontrol umat Islam itu, kini telah berada dalam genggamannya garis keras dan berbalik mendikte atau mengontrol pemerintahan. Maka tidak heran jika fatwa-fatwa yang lahir dari MUI bersifat kontra produktif dan memicu kontroversi, semisal fatwa pengharaman sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan vonis sesat terhadap kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang telah menyebabkan aksi-aksi kekerasan atas nama Islam.³⁰

Relasi antara Wahabi dan kelompok-kelompok garis keras lokal (Indonesia) memang tidak sepenuhnya ditunjukkan secara Organisatoris-Struktural, karena lazimnya mereka malu disebut kaki tangan Wahabi. Di samping ada otak-kontak langsung dengan tokoh-tokoh garis keras transional, relasi mereka juga berdasarkan kesamaan orientasi, ideologi, dan tujuan gerakan. Berbagai kelompok garis keras ini bekerjasama dalam beragam aktivitas yang mereka lakukan. lazimnya, kelompok-kelompok ini memiliki relasi dengan organisasi transional yang diyakini berbahaya dan mengancam Pancasila, NKRI, dan UUD 1945, di samping juga merupakan ancaman serius terhadap Islam Indonesia yang santun dan toleran.³¹

Di antara gerakan transional yang beroperasi di Indonesia adalah, sebagai berikut :

1. Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir hadir di Indonesia pada awalnya melalui lembaga-lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi gerakan tarbiyah kelompok ini kemudian melahirkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
2. Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) dengan gagasan Pan-Islamismenya yang ingin menegakan Khilafah Islamiyah diseluruh dunia dan menempatkan Nusantara sebagai salah satu bagiannya.

³⁰ *Ibid*, hlm 24.

³¹ *Ibid*, hlm 77.

3. Wahabi yang berusaha melakukan wahabisasi global.³²

Di antara ketiga gerakan tersebut, Wahabi adalah yang paling kuat, terutama dalam bidang pendanaan karena memiliki sumur minyak yang melimpah. Namun demikian, ketiga gerakan Transional ini bahu-membahu dalam mencapai tujuan mereka, yakni formalisasi Islam dan bentuk negara dan aplikasi syariah sebagai hukum positif atau Khilafah Islamiyah.

Gerakan kelompok ini rupanya tidak sekedar mengusung ide pelaksanaan syariat Islam tetapi juga pembentukan negara Islam. Meskipun ide seperti ini tidaklah baru, mengingat dulu DI pernah menelorkannya, hal ini sekarang telah mengalami revitalisasi dengan hadirnya kelompok-kelompok baru selain DI, sehingga ide ini pun mempunyai nuansa yang bervariasi. Selain itu, ada juga di antara gerakan tradisonal ini memiliki pikirannya sendiri yaitu untuk mendirikan negara Indonesia menjadi negara Kekhalifaan Islam, yang mewadahi seluruh umat Islam dari berbagai bangsa. Meskipun sedikit diragukan namun itu merupakan cita-cita mereka, di karena Masyarakat Indonesia sudah terlalu nyaman dengan kehidupan sistem Ideologi pancasila, yang menciptakan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.³³

Salah satu bentuk contoh kelompok Ormas Islam yang mencita-citakan berdirinya dan penegakan Syariah secara Formal adala Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir secara etimologis berarti partai pembebasan. Hizbut Tahrir didirikan oleh Sheikh Taqiyyudin al-Nabhani (1909-1979) pada tahun 1953 di al-Quds, Palestina. Organisasi ini diakui oleh pendirinya dan sekaligus para aktivitasnya bukan sebagai organisasi sosial keagamaan tetapi sebagai partai politik. Setelah sheikh Taqiyyudin an-Nabhani Meninggal, kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Sheikh Abdul Qodim Zallum. Pandangan-pandangan kedua tokoh ini dapat dilihat dari buku-buku yang sudah diterbitkan Hizbut Tahrir lewat *Thariqah Izzah* sepeninggal pemimpin kedua, sejak tahun 2003, Hizbut Tahrir di pimpin Sheikh

³² *Ibid*, hlm 78.

³³ Afadlal dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: Lipi Press, 2004), hlm 225.

A.Abu Rostah secara Internasional. Beliaulah orang nomor satu dalam Struktural kepemimpinan Hizbut Tahrir sekarang ini.³⁴

Organisasi yang sifatnya internasional ini adalah sangat menekankan pentingnya peran negara (*dawlah*) atau kekhalifaan sebagai sarana penerapan syariat Islam. Syariat dalam pandangan kelompok ini harus ditopang oleh kekuatan negara. Kelompok ini termasuk pihak yang menganut paham intergrasi antara agama dan negara. Oleh karena itu, organisasi ini mengusung ide perlunya mendirikan kembali Khilafah Islamiyah atau Kekhalifaan Islam. Kekhalifaan dalam Islam sendiri berakhir sejak tahun 1924 dengan runtuhnya Khilafah Usmaniyyah (Ottoman Empire) dan di ganti dengan sistem Republik oleh Kemal Atatturk, seorang bapak nasionalisme sekuler Turki. Sejak itu negara modern dengan batas-batas teritorialnya menjadi model yang digunakan oleh masyarakat Muslim yang mendiami negara, meskipun mereka berstatus mayoritas mutlak seperti masyarakat Muslim Indonesia.³⁵

Kelompok aliran mengklaim bahwa kekhalifaan memiliki dimensi-dimensi positif yang tidak dimiliki oleh bentuk negara dengan batas-batas seperti sekarang ini. Hal itu karena dalam bentuk kekhalifaan, negara-negara lain merupakan bagian dari negaranya. Sementara itu, dalam bentuk negara modern sekarang ini satu negara mendominasi negara lain berdasarkan kepentingan-kepentingan nasionalnya. Dengan sistem kekhalifaan dapat dihindari dominasi dan hegemoni satu negara kepada negara lain baik dalam kolonialisme fisik maupun non-fisik.kuatnya aspirasi untuk menghindupkan kembalikekhalifaan ini tampaknya dipicu oleh Faktor kontekstual dimana sering satu negara begitu otoriter mengatur negara lain dengan segala justifikasinya, walaupun tindakannya itu lebih merupakan ekspresi kepentingan nasionalnya yang sempit. Di sini memang di akui oleh aktivis organisasi ini bahwa tidak ada teks Al-Quran yang mewajibkan penganutnya untuk mendirikan kekhalifaan, tetapi kewajiban itu diperoleh dari kontekstual pesan Al-Quran.³⁶

Beberapa Prinsip yang digunakan kelompok ini adalah sebagai berikut :

³⁴ *Ibid*, hlm 265.

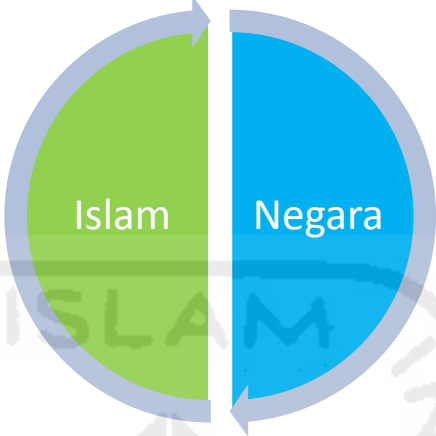
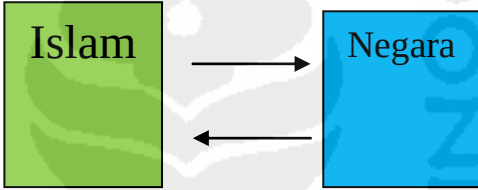
³⁵ *Ibid*, hlm 267.

³⁶ *Ibid*, hal 268.

- 1) kedaulatan ada di tangan syara. Dalam Islam yang berhak menentukan baik dan buruk, benar dan salah, halal dan haram, wajib atau terlarang adalah Syariat Allah SWT. Akal, kebiasaan atau tradisi, adat istiadat apalagi hawa nafsu tidak berhak menentukan penelitian atas tindakan manusia.
- 2) Kekuasaan di tangan umat. Dalam Islam seorang khilafah memperoleh kedudukan dan kekuasaan setelah ia dibait umat. Jadi bait merupakan satu-satunya metode (*thariqah*) yang digunakan bagi perpindahan kekuasaan dari Masyarakat kepada khalifah. Menurut para tokoh mereka, pembaitan itu bisa dilakukan melalui pemilu dan pemilihan oleh perwakilan (anggota majelis) yang merupakan representasi umat, atau melalui sekelompok umat yang ahli dan terpercaya (*ahlu halli wa aqli*). Pengesahan bagi pendelegasian kekuasaan ini dilakukan dengan ijab qobul dalam suatu aqad khilafah, yaitu umat memberikan kekuasaan dan kesetiaan (ijab) dengan rela atau tanpa paksaan dan si khalifah menerimanya (qabul) secara sukarela.
- 3) Mengangkat satu khalifah hukumnya fardu bagi seluruh kaum muslimin . dalam hal ini tidak boleh ada dua khalifah, dan kewajiban mengangkat satu khalifah sudah merupakan definitif agama
- 4) Khalifah merupakan satu-satunya pihak yang berhak untuk mengadopsi salah satu pendapat yang ada dalam hukum syara' untuk diberlakukan sebagai undang-undang. Khalifah juga menentukan hukum yang akan digunakan dalam suatu perkara yang acuan dasarnya masih diperdebatkan secara publik.³⁷

³⁷ *Ibid*, hlm 270.

3.2 Table Pola Hubungan Islam dan Negara Era Reformasi di Indonesia

NO	Nama	Pola Hubungan	Keterangan
1	Kelompok Intergralistik (HTI, FPI, MMI)		pandangan kelompok aliran ini sama dengan teori Islam Tradisional yang mengatakan bahwa antara Islam dan Negara merupakan satu kesatuan utuh.
2	Kelompok Etis Substantif Simbiosis (Muhammadiyah, NU)		Pandangan kelompok ini mengatakan bahwa antara Islam dan negara berbeda namun memiliki hubungan saling membutuhkan. Islam membutuhkan negara dan negara membutuhkan Islam.

D. Karakteristik Kelompok Islam Pada Era Reformasi

Pada masa era reformasi sekarang ini ada 2 aliran kelompok besar yang mewarnai pergolakan politik Islam di Indonesia, kelompok pertama disebut sebagai kelompok Islam garis keras sedang kelompok kedua disebut sebagai Islam moderat. Kedua kelompok ini tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya.

Islam garis keras : diklarifikasikan sebagai individu dan organisasi.

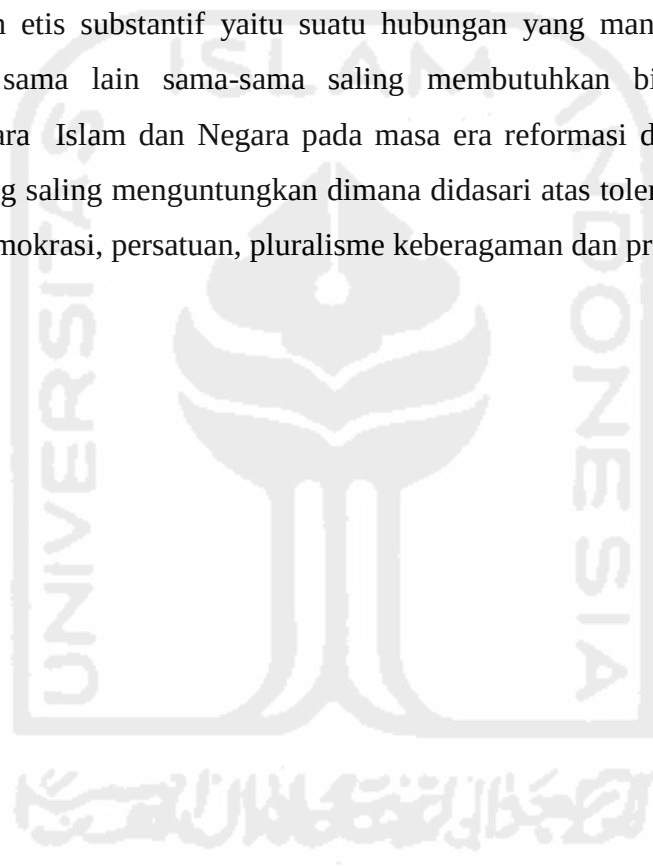
- Individu garis keras adalah orang yang menganut pemutlakan atau absolutisme pemahaman agama; bersikap tidak toleran terhadap pandangan dan keyakinan yang berbeda; berperilaku atau menyetujui perilaku memaksakan pandangan sendiri kepada orang lain; memusuhi dan membenci orang lain karena berbeda pandangan; mendukung pelarangan oleh pemerintah dan/ atau pihak lain atas keberadaan pemahaman dan keyakinan agama yang berbeda; membenarkan kekerasan terhadap orang lain yang berbeda pemahaman dan keyakinan tersebut; menolak dasar negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia; dan/ atau menginginkan dasar negara Islam, bentuk negara Islam atau Khilafah Islamiyah.
- Organisasi garis keras adalah kelompok yang merupakan himpunan individu-individu dengan karakteristik yang disebut diatas, ditambah dengan visi dan misi organisasi yang menunjukkan orientasi tidak toleran terhadap perbedaan, baik semua karakter ini ditunjukkan secara terbuka maupun tersembunyi.

Islam Moderat : diklasifikasi sebagai individu dan organisasi.

- Individu moderat adalah individu yang menerima dan menghargai pandangan dan keyakinan yang berbeda sebagai fitrah; tidak mau memaksakan kebenaran yang diyakininya kepada orang lain, baik secara langsung atau melalui pemerintah; menolak cara-cara kekerasan atas nama agama dalam bentuk apapun; menolak berbagai bentuk pelanggaran untuk menganut pandangan dan keyakinan yang berbeda sebagai bentuk kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi negara kita; menerima dasar negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang melindungi perbedaan dan keragaman yang ada di tanah air.
- Organisasi moderat adalah kelompok yang memiliki karakteristik seperti yang tercermin dalam karakteristik individu moderat, ditambah dengan visi dan misi organisasi yang menerima dasar negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia dan bentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) sebagai konsensus final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁸

Pada masa era reformasi dewasa ini, ada dua kelompok aliran besar tentang hubungan antara Islam dan Negara yaitu kelompok Islam Mainstream dan Islam Non Mainstream yaitu kelompok-kelompok yang menginginkan penegakan Islam secara formal dan kelompok Islam pro Nasionalis yang menolak penegakan Islam secara formal di Indonesia. Pada masa ini terjadi Transformasi hubungan antara Islam dan Negara kearah etis substantif yaitu suatu hubungan yang mana antara Islam dan Negara satu sama lain sama-sama saling membutuhkan bisa dikatakan pola hubungan antara Islam dan Negara pada masa era reformasi di Indonesia adalah suatu pola yang saling menguntungkan dimana didasari atas toleransi, penghormatan atas HAM, demokrasi, persatuan, pluralisme keberagaman dan prinsip kemanfaatan.



³⁸ Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: PT Desantara utama media, 2009), hlm 45.

BAB IV

REFORMULASI RELASI ISLAM DAN NEGARA INDONESIA MASA DEPAN

A. Hubungan Islam dan Ke-Indonesiaan

Sudah menjadi konsesus nasional bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham kebangsaan (nation-state), bukan negara teokratis yang didasari oleh agama tertentu. Meskipun umat Islam merupakan penduduk mayoritas di Indonesia, sikap terbuka toleran mereka terhadap kelompok-kelompok agama yang lain tetaplah terpelihara dengan baik. Hubungan antar umat sangat baik dan harmonis. Sebenarnya dalam sejarah situasi ini sebenarnya tidaklah berjalan mulus, banyak terjadi ketegangan politik yang dilatarbelakangi oleh agama, di Indonesia khususnya Islam sebagai mayoritas penduduk.

Dalam sejarahnya, politik Indonesia memang tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan kalangan santri. Sebelum kemerdekaan kaum santri sudah terlibat intensif dalam perjuangan menuju kemerdekaan, baik melalui jalur diplomasi maupun konfrontasi fisik. Begitu juga kaum santri ikut terlibat secara intensif dalam perumusan dasar dan konstitusi negara Indonesia di badan-badan bentukan Jepang seperti BPUPKI dan PPKI. Dalam sejarahnya juga kaum santri ini telah membawa politik pemerintahan Islam ke panggung perpolitikan pemerintahan negara. Situasi ini yang sedikit banyak menyebabkan konflik antara kelompok Islam di satu sisi dan kelompok nasionalis sekuler pada sisi yang lainnya.¹

Pada awal kemerdekaan Indonesia, telah muncul perdebatan tentang bentuk negara ; apakah negara yang hendak dibangun apakah negara agama atau negara sekuler. Perdebatan tersebut berakhir dengan kompromi politik yang melahirkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan membuang tujuh anak kalimat yang tertera dalam sila pertama Piagam Jakarta.

¹Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016) Hlm 106.

Namun demikian, paham kebangsaan Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bukan Negara Islam, bagi sebagian umat Islam Indonesia bukanlah sebagai sesuatu kompromi atau keterpaksaan politik, tetapi juga karena di dalam Islam itu sendiri tidak ada konsep yang baku tentang bentuk dan sistem negara.²

Jika kita melihat dari segi konsep maka konsep hubungan Islam dan negara pada dasarnya memang sudah memiliki perbedaan dan banyak ulama yang sepakat atas perbedaan tersebut, sehingga ada 3 konsep hubungan yang layak untuk dipertimbangkan di dalam mengkaji hubungan tersebut.

1. Pandangan Politik Islam Tradisional

Pandangan Islam ini yaitu pandangan Islam yang menganggap Islam merupakan Agama yang lengkap mengatur segala bentuk perbuatan manusia, begitu juga dalam bidang politik kenegaraan, pandangan ini menghendaki adanya konsep pemerintahan Islam sesuai dengan Masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafah al-Rasyidin. Pandangan ini berkaitan dengan pencarian teoritik tentang hakikat pemerintahan Islam dan tempat syariah didalamnya, dua pemikir politik kenegaraan ini lahir pada masa modern ini Adalah Rasyid Rida dan Abdul Kalam Azad. Yang pertama merupakan pemikir dan pemimpin gerakan Salafiah di Mesir, yang kedua merupakan pemimpin terkemuka gerakan kekhalifan di India. Pemikiran ini lahir akibat ketidakpuasan para pemikir ini terhadap pemikiran Barat yang dirasa sudah merusak iman umat, dan sebagai pendoman pemikiran dalam menghadapi era politik modern ini.

Sebagai diketahui bahwa Rida adalah pendukung dinasti Usmaniyah yang setia dan mempergunakan majalah yang dipimpinnya, *Al-manar*, untuk melawan kritikus dan kecaman. Lebih dari itu bagi Rida, Sultan adalah juga Khalifah, dan tidak pernah mempertanyakan keabsahan kekhalifan penguasa-penguasa tunggal dan tertinggi dari dinasti Usmaniyah itu, meskipun mereka bukan keturunan Quraisy, bahkan bukan Arab. Tampaknya dia juga menutup mata terhadap kelemahan-kelemahan dinasti tersebut, baik kelemahan kelembagaan maupun

²*Ibid*, hlm 107.

kelemahan yang berupa penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat negara. Setelah Mustafa Kamal membekukan politik sultan pada tahun 1922, Rida bangkit berkampanye untuk melestarikan lembaga khalifah, dan dalam rangka itu dia menulis serangkaian artikel di majalah *Al-Manar* tentang berbagai aspek tentang lembaga tersebut, artikel-artikel itu kemudian dihimpun satu buku yang diberi judul: *Al-Khilafah au al-Imamah al-Uzhma* (kekhilafaan atau kepemimpinan Agung)³

2. Pandangan Politik Islam Modernisme

Paradigma politik tradisional sangat bertolak belakang dengan pandangan kaum Modernis, kaum modernis berpendapat bahwa penyebab keterbelakangan peradaban Umat Islam adalah Stagnasi Intelektual dan kekakuan Ulama dalam memahami Islam dan dalam menanggapi dinamika kehidupan modern. Karena itu pemikiran menyerukan dibukanya kembali pintu Ijtihad yang dengan revitalisasi Islam yang ditempuh.⁴

Pandangan ini mendorong kaum Muslim untuk lebih berani berijtihad dan melakukan pemikiran-pemikiran serta pendektan yang dilakukan dengan rasionalisme, serta rekonstruksi Islam dan pemikirannya. Muhammad Abduh adalah pelopor Modernitas Islam yang paling menonjol. Ia diakui sebagai bapak Modernitas Islam di samping gurunya, Jamal al-Din al-Afghani. Pandangan ini juga yakin bahwasanya antara Islam dan akal berjalan lurus, dan menyuarakan kepada umat Islam untuk melakukan reformasi dengan rasionalisme dan gagasan-gagasan modern.⁵

Ali Abd al-Raziq mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu hanyalah seorang Rasul yang bertugas menyampaikan seruan agama. Beliau semata-mata mengabdikan kepada agama tanpa disertai kecenderungan terhadap kekuasaan maupun kedudukan sebagai raja. Nabi bukanlah seorang penguasa maupun pemegang tampuk pemerintahan. Beliau tidak pernah mendirikan suatu negara dalam pengertian yang

³Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm 18.

⁴*Ibid*, hlm 30.

⁵*Ibid*, hlm 31.

selama ini berlaku dalam ilmu politik. sebagaimana halnya dengan para nabi yang telah mendahuluinya, Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul. Beliau bukanlah seorang raja, pendiri suatu negara, maupun penganjuran berdirinya suatu pemerintahan politik seperti itu.⁶

3. Pandangan Politik Fundamentalisme

Pandangan ini merupakan pemikiran yang tidak menyetujui kedua pandangan tersebut, kelompok ini berpendapat Islam merupakan agama universal yang mengatur segala kehidupan manusia, namun pandangan ini melakukan sedikit perbedaan yaitu kelompok ini melakukan ijtihad-ijtihad tentang politik berdasarkan kondisi sosial masyarakat pada masa itu dengan menggunakan perspektif Islam sebagai konsep alternatif atas konsep-konsep barat.

Pandangan ini dikuatkan oleh pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi berpendapat Negara Islam bukanlah “ negara kaum agamawan” atau “Negara Teokrasi” yang menjerat dan mengendalikan masyarakat dengan mengatasnamakan hak Ilahi. Akan tetapi Negara Islam adalah “ Negara Madani” yang berlandaskan Islam, ditegakkan berdasarkan bai’at dan musyawarah, pemimpinnya dipilih dari kalangan jujur, kuat dan terpercaya, serta penuh perhatian. Islam menurut pemahaman dan penerapannya yang benar tidak mengenal terminologi “ kaum agamawann” seperti yang terdapat dalam berbagai masyarakat agamis lain. Apapun tugas ulama adalah sebagai pemberi nasehat terhadap para penguasa.⁷

Negara Islam adalah negara sipil yang menerapkan di muka bumi berbagai ketentuan langit, mengawasi pelaksanaan larangan dan perintah Allah di tengah umat manusia, dengan demikian negara itu berhak mendapatkan pertolongan Allah, disamping itu negara Islam bukanlah negara rasisme dan regionalisme, tidak

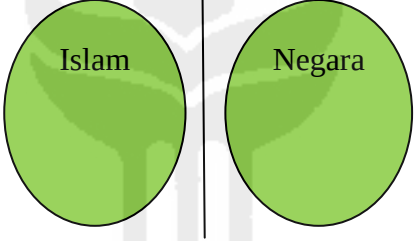
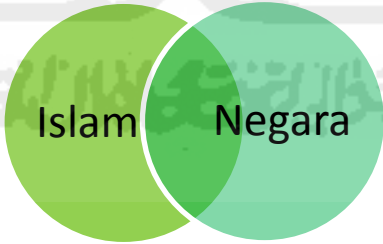
⁶Ali Abdur Raziq, *Khilafah Dan Pemerintahan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm 99.

⁷Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm 101.

didirikan berdasarkan batas-batas geografi. Negara Islam adalah Negara Internasional karena risalah Islam merupakan risalah Internasional.⁸

Dari beberapa pandangan diatas didapatkan sebuah kesimpulan konsep pola hubungan antara Islam dan Negara yang telah disepakati bersama.

4.3 Table Teori Pola Hubungan Islam dan Negara

NO	Nama	Bentuk Pola Hubungan	Keterangan
1	Tradisional		Pola hubungan Islam dan negara menurut kelompok tradisional adalah Islam dan Negara merupakan satu kesatuan yang saling terhubung
2	Modernisme		Pola hubungan dari kelompok ini adalah menyatakan bahwa antara Islam dan negara tidak ada hubungan sama sekali, dan harus dipisah
3	Fundamentalisme		Pandangan ini mengatakan bahwa hubungan antara Islam dan Negara memiliki hubungan yang berdasarkan kondisi sosial masyarakat tersebut. Islam dan Negara hanya mengatur sebatas tata nilai dan etika.

⁸*Ibid*, hlm 29-31.

B. Reformulasi Hubungan Islam dan Negara Era Reformasi di Indonesia

Permasalahan antara Islam dan politik merupakan permasalahan yang sangat memusingkan dan memakan banyak waktu jika kita ingin mengkaji lebih dalam, di Indonesia sendiri permasalahan ini sudah sangat berlarut-larut.

Pada masa era reformasi sendiri umat Islam memiliki 2 sikap di dalam menyikapi pola hubungan antara Islam dan Negara di Indonesia kelompok tersebut bisa dibagi menjadi kelompok Intergralistik dan Etis Substantis .

Fenomena yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa eksistensi kelompok yang menginginkan berdirinya negara Islam semakin nyata yaitu dengan secara berani dan terang-terangan bahwa mengatakan ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Tentu saja bagi sebagian kalangan ini sangat meresahkan terutama orang-orang yang sudah sangat nyaman dengan kehidupan aman berideologi Pancasila.

Pada masa reformasi dewasa ini juga sebagian umat Islam terbagi dua dalam memahami pola hubungan Islam dan negara, seperti kelompok yang menginginkan formalita/legalitas di dalam penerapan syariat Islam dan ada yang menolak dan tetap ingin berideologi Pancasila karena merasa bahwa konsep tersebutlah yang cocok untuk masa modern dewasa ini.

Persoalan hubungan antara Islam dan negara ini mencuat menjadi isu politik kembali pada era reformasi dikarenakan tiga faktor berikut :

1. Terjadinya transisi Indonesia yang sangat melelahkan yang menyebabkan masyarakat banyak menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan, baik menyangkut kebutuhan hidup, keamanan dan kepastian masa depan. Transisi, seperti dalam pengalaman Indonesia, tampaknya memang sering kali tidak dikendalikan sepenuhnya oleh negara maupun para pemimpin, sementara identitas bagi umat beragama harus dipelihara, bagaimanapun bentuk situasi dan perubahan yang dialami. Di sini kerinduan terhadap sistem Islami mulai muncul. Sebab agama dipandang mampu mengawal proses transisi dan menjembatani perubahan yang terjadi.

2. Persoalan antara agama dan negara juga muncul akibat adanya berbagai kekecewaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Sebab sudah menjadi maksim politik apabila ada pergantian suatu rezim, maka rezim baru akan membawa gelombang perubahan dan perbaikan-perbaikan. Akan tetapi, dalam kasus Indonesia, hal itu tidak terpenuhi. Penyelenggaraan negara tampaknya sering tidak atau belum berhasil membuang residu kekuasaan lama. Komersialisasi jabatan masih berlangsung oleh individu atau kelompok yang dekat dengan sumber kekuasaan. Para broker politik bergentayangan dimana-mana, yang menjadikan promosi jabatan tidak selalu tergantung pada kualitas tetapi pada “dekat tidaknya” seseorang pada kekuasaan.
3. wacana hubungan negara dan agama muncul karena kebebasan yang timbul, yang dalam kasus Indonesia muncul sejak bergulirnya reformasi yang menyebabkan orang dan kelompok berkeyakinan bahwa syariat Islam harus ditegakkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yang selama ini tiarap (*taqiyahh*), menjadi terang-terangan mengemukakan pendapatnya dan melakukan upaya-upaya yang terbuka dan lebih sistematis⁹

Jika dianalisis ada beberapa keunggulan dan kekurangan diantara kedua belah pihak jika kita hubungkan pada masa modern dewasa ini

kelebihan kelompok Intergralistik :

1. kelompok ini menunjukan bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna yang memiliki kelebihan dalam mengatur segala aspek kehidupan.
2. terjaminnya praktek keislaman di dalam kehidupan umat Islam dengan berdasar kepada hukum Islam yang berlaku (*Full Syari'ah*).
3. Terjaminnya kepentingan umat Islam di dalam mengatur sistem pemerintahan di Indonesia.

⁹Syahrin Harahap, *Islam Dan Modernitas Dari Teori Modernitas Hingga Penegakan Kesalehan Modern*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 401.

Kekurangan kelompok Intergralistik :

1. Menjadikan bangsa Indonesia yang mulanya menjadi bangsa yang memiliki banyak corak menjadi hanya satu corak saja.
2. Menjadikan kaum non Muslim terdiskriminasi karena merasa “dianak tirikan” karena mereka merasa juga berjuang untuk Indonesia.
3. Kemungkinan terjadi pemberontakan di daerah Timur Indonesia dan menginginkan melepas diri dari Indonesia.
4. Maraknya konflik sosial yang bernada SARA.

Kelebihan kelompok Etis Substantif :

1. Terjalinyan persatuan dan kesatuan umat berbangsa dan bernegara di Indonesia karena saling terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan antar umat beragama di Indonesia.
2. Tidak adanya diskriminasi antar golongan dikarenakan sesuatu tersebut berdasarkan kesepakatan.
3. Terjaminnya keharmonisan dan masyarakat madani di Indonesia.
4. Menjadikan bangsa Indonesia percontohan sebagai negara yang memiliki toleransi di dunia.

Kekurangan kelompok Etis Substantif :

1. Tidak berjalannya penegakan Syariat Islam secara sepenuhnya.
2. Lemahnya penegakan Syari'ah Islam.

Masing-masing kelompok memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing di dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman modern dewasa ini, namun jika kita melihat dari kelebihan dan kekurangan masing-masing kelompok maka kelompok dari etis substantiflah yang paling cocok di dalam menghadapi perbedaan karena sesuai dengan perkembangan zaman modern dewasa ini, kelompok etis substantif menyadari bahwa tujuan dari negara adalah untuk mensejahterahkan rakyatnya sehingga pilihan inilah yang dirasa paling cocok untuk umat Islam di Indonesia.

Solusi terbaik di dalam memahami pola hubungan antara Islam dan negara adalah terletak pada cara pengelolaan manfaatnya karena kita sadar bahwa pentingnya manfaat. Jika kita perumpamakan dengan tumbuhan dan matahari, “tumbuhan selalu mengarah ke arah matahari karena matahari memberika manfaat bagi perkembangan tumbuhan tersebut sedangkan manusia selalu condong mengarah kepada segala sesuatu yang dapat memberikannya manfaat”. Bahkan suatu hukum dapat berubah jika kita melihat manfaatnya bagi diri kita contohnya seperti tinja sapi atau kotoran sapi, tinja sapi secara keseluruhan merupakan najis namun setelah dikelolah dan diteliti ternyata dapat bermanfaat bagi manusia menjadi pupuk untuk tumbuhan sehingga bisa dibolehkan digunakan.

Ada beberapa poin penting di dalam memahami dan mendorong penegakan pola hubungan ini, ada tiga poin penting didalam memahami pola hubungan ini :

1. Adanya cinta, cinta disini dimaksudkan adalah rahmat karena dapat memberikan kebahagiaan nyata.
2. Tidak ada ketakutan, dimaksudkan sebagai contoh percaya diri bahwa kita sama saja sebagai manusia, tidak takut untuk bersaing dibidang ekonomi dan percaya bahwa kita akan selalu damai.
3. Tidak bersedih hati, yaitu upaya mewujudkan kebaikan yang nyata, sejahtera dan bahagia.

Faktor yang tidak kalah penting perlu dilihat di dalam pola hubungan ini adalah faktor masyarakat Islam tersebut. Karena masyarakat merupakan unsur penting didalam menentukan pola dan pengambilan keputusan yang baik.

Umat Islam dalam Al-Baqarah (2): 143 ditegaskan sebagai *ummah wasath* (*ummatan wasatha*). Ummah adalah kumpulan orang yang dihimpun oleh suatu ikatan berupa agama, waktu dan tempat. *Ummah* dalam ayat ini adalah sekumpulan manusia yang saling memenuhi kebutuhan yang membaurkan kebudayaan mereka menjadi satu atau bisa dikatakan masyarakat. Sedangkan *wasath* diartikan dalam

bahasa berarti tengah dan digunakan sebagai pengertian adil dan pilihan.¹⁰ Dari pengertian ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kesimpulan dari ketiga kata ini jika digabung maka akan menemukan makna suatu masyarakat tengah yang adil dan menjadi masyarakat pilihan.

Jika kita merujuk dari penjelasan diatas maka dengan jelaslah kita diperintahkan untuk selalu berbuat adil dan mejadi masyarakat yang mengedepankan akal pikiran dan rasionya dalam bertindak. Pembeda manusia dengan binatang adalah terletak pada akalnya, binatang tidak dikarunia akal untuk berfikir, sehingga kita tidak bisa dikatakan manusia kalau seandainya kita tidak berfikir menggunakan logika kita. Maka secara logika konsep negara etis substantiflah yang sangat cocok diterapkan dalam kehidupan modern dewasa ini.

Alasan terkhusus kenapa menurut hemat saya pola hubungan etis substantiflah yang paling cocok diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Atas dasar sejarah bangsa Indonesia, perjuangan bangsa yang bukan hanya dari satu golongan saja.
- 2) Aspek Penghormatan atas Hak Asasi Manusia tentang persamaan Hak didalam suatu bngsa dan Negara.
- 3) Aspek bahwasanya Negara Indonesia bukanlah Negara Islam melainkan negara hukum yang mayoritas penduduknya merupakan Muslim.
- 4) Ditakutkan adanya kecemburuan sosial dari golongan bukan non muslim yang dapat menyebabkan perpecahan antar umat beragama.
- 5) Tidak adanya keharusan pendirian negara Islam secara formal. Asal secara peraturan dan tata nilai dalam kehidupan bangsa dan negara harus sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam.

Dari beberapa poin diatas menurut saya dapat menjelaskan pola hubungan terbaik dan paling cocok jika diterapkan di Indonesia, namun juga tidak bisa mengesampingkan tentang politik Islam Intergralistik tersebut.

¹⁰Hamim Ilyas, *Doktrin Sosial Al-Baqarah 142-152: Kerangka Hubungan Muslim –Non-Muslim Dalam Al-Quran*, makalah Seminar Nasional Seri Tadarus 3, 2016), hlm 1.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada masa era reformasi dewasa ini terdapat dua kelompok yang memandang pola hubungan antara Islam dan Negara di Indonesia, kelompok pertama adalah kelompok Islam Mainstream yang terdiri dari Muhammadiyah dan NU dan Kelompok kedua adalah Islam Non Mainstream terdiri dari HTI, FPI dan MMI. Kedua kelompok ini memiliki perbedaan pandangan di dalam memahami pola hubungan antara Islam dan Negara di Indonesia. Kelompok Islam Mainstream mengatakan bahwa hubungan antara Islam dan Negara di Indonesia bersifat Etis Substantif yaitu pola hubungan yang saling membutuhkan dimana Islam membutuhkan negara untuk penegakan syariatnya begitu juga dengan Negara membutuhkan Islam. Sedangkan kelompok Islam Non Mainstream mengatakan bahwa pola hubungan antara Islam dan Negara di Indonesia harus bersifat satu kesatuan yaitu bahwa antara Islam dan Negara merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan.

Pada masa era reformasi dewasa ini pola hubungan antara Islam dan Negara telah mengalami pergeseran menuju transformasi perubahan yang mana pola hubungan Islam dan Negara pada masa era reformasi ini mengarah ke arah Etis Substantif (Negara membutuhkan Islam dan Islam membutuhkan Negara) yang mana pada pola hubungan tersebut bisa dikatakan sebagai pola hubungan yang saling menguntungkan dengan mempertimbangan beberapa hal diantaranya seperti toleransi, penghormatan terhadap HAM, pluralisme, keadilan, persatuan dan prinsip kemanfaatan dilihat dari perspektif fikih.

Dari pembahasan sebelumnya didapatkan bahwa pada masa era reformasi saat ini hubungan antara Islam dan Negara memiliki sedikit perbedaan dalam memahaminya. Ada dua aliran besar yang memahami pola hubungan Islam dan negara pertama yaitu aliran yang tetap menginginkan berdirinya negara Islam atau negara khilafah dan

aliran kedua adalah aliran yang menginginkan tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar hukum hidup bermasyarakat di Indonesia.

Antara dua pola hubungan yang ada pada masa era reformasi dewasa ini menurut hemat penulis pola hubungan Etis Substantiflah yang paling tepat digunakan pada masa kontemporer dikarenakan beberapa alasan dan argumen yang diberikan dari kelompok etis substantif lebih masuk akal dan lebih dapat diterima masyarakat umum di Indonesia karena pada dasarnya Indonesia bukanlah negara agama tertentu melainkan merupakan negara yang terlahir atas dasar kesepakatan bersama.

Toleransi dan penghormatan Hak Asasi Manusia dijadikan sebagai tolak ukur di dalam pengambilan keputusan, umat Islam, pada masa era reformasi umumnya telah sadar bahwa konsep negara Islam tidak cocok diterapkan di Indonesia karena melihat beberapa faktor tersebut. Sehingga mereka lebih menghendaki kesatuan dan persatuan antar umat beragama di dalam suatu bangsa sehingga terbentuklah suatu Masyarakat modern yang Madani yang sama-sama saling menghormati.

Persatuan dan kesatuan menjadi ciri khas bangsa Indonesia seperti dengan slogan dan moto yang telah kita perjuangkan bersama adalah berbeda-beda tapi tetap satu (Bhinneka Tunggal Ika) jadi kita harus belajar tentang kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini agar tercapilah cita-cita kita bersama yaitu persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Begitu juga dengan konsep keadilan di Indonesia tanpa membedakan antara golongan satu dan lainnya, kita tetap satu dalam bingkai kebangsaan yang mana tidak ada yang diperlakukan istimewa di Indonesia semua sama di mata hukum. Sehingga menjadikan bangsa Indonesia disegani bangsa lain karena sifat toleransiannya dan persatuannya antar umat beragama.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis kepada pembaca :

1. Penulisan ini adalah hasil dari rangkuman bacaan penulis yang berbentuk skripsi atau tugas akhir yang didapat dari beberapa buku bacaan penulis, tentang fikih dan tentu saja dalam penulisan ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik-kritik yang membangun yang dapat dijadikan sebagai referensi tambahan didalam penyempurnaan tulisan ini.
2. Didalam pemikiran dan pemahaman politik kenegaraan, selalu dapat berubah sesuai dengan kondisi zaman dan sosial masyarakatnya, sehingga penulis menyarankan agar pembaca selalu membaca karya-karya baru sehingga dapat selalu melihat tentang perkembangan politik keislaman di dunia maupun di Indonesia.
3. Penulis memohon maaf jika seandainya tulisan ini menyinggung atau membuat pembaca marah sesungguhnya penulis hanya seorang manusia biasa yang tidak dapat luput dari salah dan dosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdlal,et al.2004. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Pres
- Al-Qur'an*, (Terj) Zaini Dahlan. Yogyakarta: UII Pres.
- Basri,Seta .2012. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta :Indie Book Corner.
- Djazuli,Ahmad.2003. *Fiqih Siyasah Impementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta : Kencana
- Effendy,Bahtiar.1998. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta : Paramadina.
- Ensiklopedi Dakwah*.2004.Yogyakarta : LPPAI UII
- Harahap,Syahrin,2015.*Islam & Modernitas Dari Teori Modernitas Hinggan Penegakan Kesaleha Modern*. Jakarta :Kencana.
- Hidayat, Komarudin (ed).2014.*Kontroversi Khilafah Islam,Negara, dan Pacasila*. Jakarta : Mizan.
- Isjwara,F.1995. *Pengantar Ilmu Politik*. Bina Cipta: Bandung.
- Khalid, Farid Abdul.2005. *Fikih Politik Islam*.Jakarta: AMZAH.
- Mufti,Muslim.2015. *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*.Bandung :CV Pustaka Setia.
- Munawir,Imam.1984. *Sikap Islam Terhadap Kekerasan , Damai, Toleransi Dan Solidaritas*.Surabaya:PT.Bina Ilmu
- Musa,Muhammad Yusuf.1991. *Nidhamul Hukmi fil Islam. M.Thalib (terj) Politik Dan Negara Dalam Islam*.Yogyakarta:Pustaka LSI
- Muslich dan Adnan Qohar.2013. “ *Nilai Universal Agama-Agama Di Indonesia Menuju Indonesia Damai*. Yogyakarta :Kuakaba dipantara.
- Peraturang Perundangan Terbaru Tentang Partai Politk*.2001.Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Qodir,Zuly.,Nurmadi,Ahmad dan Yamin,Nurul.2015. *Ijtihad Politik Muhamadiyah : Sebagai Amal Usaha*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Qodir,Zuly.2003. *Islam Liberal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Qordhawy,Yusuf.1997. *Fiqih Negara*. Jakarta : Robbani Press.

- Rahman, Zaini.2016. *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Prespektif Kemaslahatan Kebangsaan*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Rais,Muhammad Dhiauddin.2001. *An-Nazhariyatu as-Siyasatul-Islamiyah. Abdul Hayyoe al-Kattani et.al (terj) Teori Politik Islam*. Yogyakarta: Gama Insani Press
- Raziq, Ali Abdur Raziq.1985. *Khilafah Dan Pemerintahan Dalam Islam*.Bandung:Pustaka.
- Ridwan HR.2007.*Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*.Yogyakarta:FH UII PRESS.
- Salikin, Adang Djumhur.2004. *Reformasi Syariah Dan HAM Dalam Islam*.Yogyakarta : Gama media.
- Shodiq,Jafar.2008.*Tarekat dan NU*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sirajuddin.2007. *Politik Ketatanegaraan Islam*.Yogyakarta:Pustaka pelajar.
- Softan A.P.Kau2013. *Fiqh Alternatif* . Yogyakarta : Mitra Pustaka.
- Sofyan,Ayi .2012. *Etika Politik Islam*.Bandung : CV Pustaka Setia.
- Subeki,Valina singka .2014.*Partai Syarikat Islam Indonesia Kontestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaa Elite*.Jakarta :Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sukardja,Ahmad.1995.*Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*.Jakarta : UI Press.
- Sunanto,Musyrifah.2005. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* .Jakarta :PT. Raja Grafindo.
- Suwardono.2001. *Pemikiran Politik Islam*.Yogyakarta : LPPI UMY.
- Tebba,Sudirman.1993. *Islam Orde Baru Perubahan Politik Keagamaan*.Yogyakarta : Tiara Wacana
- Tebba,Sudirman.2001.*Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Tiara wacana
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)*.2012. Jakarta : Permata press.
- Wahid,Abdurrahman (ed).2009.*Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transional di Indonesia*.Jakarta : PT.Desantara Utama Media.
- Wahid,Marzuki dan Rumadi.2001.*Fiqh Mazhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.

Yusdani.2015. *Fiqh Politik Muslim Progresif*. Yogyakarta:Kaukaba.

Yusdani.2016. *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam Antara Tradisi Dan Liberalisasi*.
Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu.

Zallum, Abdul Qadim.2002. *Nidhamul Hukmi Fil Islam*. Maghfur (terj.) *Sistem Pemerintahan Islam*.Bangil : Al-Izzah.

